

**EFEKTIVITAS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING
REMAJA DALAM PROGRAM PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERKAWINAN DINI (STUDI KASUS DI DESA
CURAH KALONG KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI



Oleh :

NANDYA SABILLA KHOIRUN NISYA
NIM. 211102010044
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**EFEKTIVITAS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING
REMAJA DALAM PROGRAM PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERKAWINAN DINI (STUDI KASUS DI DESA
CURAH KALONG KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

NANDYA SABILLA KHOIRUN NISYA
NIM. 211102010044
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**EFEKTIVITAS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING
REMAJA DALAM PROGRAM PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERKAWINAN DINI (STUDI KASUS DI DESA
CURAH KALONG KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

NANDYA SABILLA KHOIRUN NISYA
NIM. 211102010044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
J E M B E R


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 198801112020122006

**EFEKTIVITAS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING
REMAJA DALAM PROGRAM PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERKAWINAN DINI (STUDI KASUS DI DESA
CURAH KALONG KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Masan Bash, M.H
NIP. 198804132019031008


Siti Muslifah, S.H.I, M.S.I
NIP.198809212023212028

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Rina Suryanti, S.H.I., M. Sy

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004


MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang (layak menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.s. An-Nur ayat 32).*

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya”.†



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*, (Semarang : Toha Putra, 1989), 32.

† Kitab Shahih Bukhari, Bab Nikah, Hadist No. 5065, 1005.

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. Dengan segala upaya, dan doa agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Di dalam kerangka penulisan skripsi ini penulis mempersembahkan untuk:

1. Cinta pertama dan panutanku Ayah Edi Sampurno, beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Nurul Hidayah, terima kasih atas segala bantuan doa dan semangat yang diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala, bu.
3. Kepada adik kandung Michelle Jannatur Rose, terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh Pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hemat, adikku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula peneliti sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Kasus di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)”. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Sebagai langkah untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga. Dengan selesainya skripsi ini peneliti menyadari dengan adanya dukungan dari banyak pihak, dengan demikian peneliti mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, MM. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan layanan dan fasilitas yang membantu kelancaran atas terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan layanan dan fasilitas yang memadai sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam segala hal yang diperlukan sebagai syarat skripsi.
4. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam proses perkuliahan.
5. Ibu Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen UIN Khas Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang turut memberi ilmu dan pengetahuan dari awal perkuliahan hingga sekarang dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang turut membantu dan melancarkan administrasi baik sebelum hingga skripsi ini selesai.
7. Para pihak yang telah membantu dan memberikan informasi dalam melengkapi skripsi ini.
8. Keluarga besar kelas Hukum Keluarga 1 angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan serta solidaritas selama masa perkuliahan ini.
9. Teman saya selama masa perkuliahan Ika Terima Kasih sudah mensupport saya pada saat proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini, semoga


kita semua dijadikan orang yang sukses dan pertemanan kita selalu terjaga.
Aamiin.

Akhir kata, semoga segala perjuangan dan amal baik yang telah dilakukan oleh bapak/ibu dan teman-teman berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak penulis harapkan demi kesempurnaanya serta meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 08 Februari 2025

Penulis

Nandya Sabilla Khoirun Nisya
NIM : 211102010044



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nandya Sabilla Khoirun Nisya, 2025: *“Efektivitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Kasus di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)”*

Kata Kunci : Efektivitas, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Program Pendewasaan Usia Perkawinan, dan Pencegahan Perkawinan Dini

Perkawinan usia dini masih menjadi permasalahan yang kompleks di berbagai wilayah, termasuk di Desa Curah Kalong, yang ditetapkan sebagai daerah dengan tingkat perkawinan dini tertinggi di kecamatan Bangsalsari, salah satu upaya untuk menekan angka perkawinan dini adalah dengan Program PUP oleh PIK-R dimana Program ini memberikan pemahaman dan kesadaran kepada remaja agar dapat merencanakan keluarga secara matang, termasuk mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran dengan cara menunda perkawinan hingga usia yang lebih dewasa.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh PIK-R di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? 2) Bagaimana efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh PIK-R dalam upaya pencegahan perkawinan dini di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh PIK-R di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember 2) Untuk mengetahui efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh PIK-R dalam upaya pencegahan perkawinan dini di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi data.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa : 1) Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Curah Kalong dilaksanakan melalui penyuluhan dan konseling remaja, dengan melibatkan penyuluh, pemerintah desa, dan remaja setempat. Program ini berfokus pada pembinaan remaja terkait kesehatan reproduksi, kesiapan mental, serta dampak perkawinan dini, dan dijalankan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat. 2) Program Pendewasaan Usia Perkawinan sudah dinilai efektif dalam pencegahan perkawinan dini karena telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai pentingnya menunda usia perkawinan dan telah memberikan dampak yang signifikan dalam menekan angka perkawinan dini di Desa Curah Kalong, terbukti dengan penurunan persentase yang sangat signifikan pada tahun 2024.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Kajian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	21
1. Teori tentang efektivitas	21
2. Teori tentang usia perkawinan.....	26

3. Teori tentang Pendewasaan Usia Perkawinan	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian dan pendekatan	40
B. Subjek Penelitian	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Lokasi Penelitian	42
E. Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data	46
G. Tahap-Tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA	49
A. Gambaran objek penelitian	49
B. Penyajian data dan analisis	57
C. Pembahasan temuan.....	68
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4.1 Daftar Program PIK-R.....	54
Tabel 4.2 Daftar Narasumber.....	57
Tabel 4.3 Usia Perkawinan dini Desa Curah Kalong.....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 diagram perkawinan dini Kecamatan Bangsalsari7



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya mengatur keseimbangan hidup yang mempunyai aturan hukum yang berlaku di setiap warga negaranya. Perkawinan adalah suatu bentuk fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap makhluk ciptaannya terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini karena manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak untuk hidup bersama untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin¹. Tujuan dilangsungkan perkawinan dalam Islam bukan hanya perihal hak dan kewajiban suami dan istri tapi juga untuk memelihara berlangsungnya hubungan biologis antara pria dan wanita agar terciptanya keturunan yang baik dan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.²

Pernikahan merupakan tahap baru dalam menjalani kehidupan, yang memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang, layaknya membangun sebuah rumah. Setiap detail harus diperhitungkan dengan baik, mulai dari pemilihan bahan bangunan, perancangan keindahan dan kenyamanan hunian, penyesuaian perabotan rumah tangga, hingga mempertimbangkan lingkungan

¹ Hidayah Husnul Khotimah, *Konvensi Nafkah Batin dengan Materi Keluarga Tinjauan Hukum Islam*, skripsi (Yogyakarta: Program studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, 2005), 1.

² Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

yang mendukung. Semua hal tersebut diupayakan agar proses pembangunan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Sebaliknya, jika pernikahan dilakukan tanpa persiapan dan perencanaan yang matang, rumah tangga yang dibangun kemungkinan besar akan rapuh dan berakhir pada kekecewaan. Oleh karena itu, pernikahan perlu dipersiapkan dan direncanakan secara optimal agar kehidupan rumah tangga dapat tercapai³

Hukum perkawinan di Indonesia sampai saat ini masih menarik dijadikan topik kajian, baik dalam ranah akademis ataupun praktis, misalnya masalah batas usia dalam perkawinan. Hal ini tentunya sangat wajar, mengingat perkawinan bukan hanya tentang keinginan dan kebiasaan individu saja tetapi melibatkan dua insan yang kolektif untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan segala akibatnya juga berkaitan erat dengan permasalahan agama, hukum dan sosial.

Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang menjelaskan pentingnya pendewasaan usia untuk menikah seperti dalam surat An-Nisa ayat 6:⁴

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya :Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara

³ Irhamni, Busriyanti, Muhammad Faisol, *Problematika Perkawinan Dini (Studi Di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)*, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No 3 Mei-Juni 2024, 2.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*, (Semarang : Toha Putra, 1989).

pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.

Dalam ayat di atas, walaupun konteksnya tentang anak yatim, jelas mengisyaratkan pentingnya kecukupan umur untuk bisa melangsungkan perkawinan. Memang benar perkawinan sesuatu yang dianjurkan dan harus disegerakan tetapi perlu digarisbawahi anjuran tersebut hanya bagi seseorang yang sudah mampu, mampu bukan berarti hanya dalam hal materi saja, akan tetapi juga harus matang dalam segi kedewasaan, umur dan mental, dan sebaliknya adalah bagi yang belum mampu, belum cukup umur, belum dewasa, dan belum siap mental tidak masuk dalam anjuran ini. Realita di lapangan masih banyak yang mengabaikan pentingnya mematangkan usia, kedewasaan dan mental menuju perkawinan itu. Hal ini dapat diketahui dengan kasus perkawinan usia dini yang masih marak terjadi maka perlu adanya pendewasaan usia dini bagi para remaja.

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Pasal 1 dan 2 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkait usia kebolehan menikah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal perkawinan terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yakni perkawinan hanya diizinkan

jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁵ Namun, dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia perkawinan ideal untuk wanita usia 21 tahun sedangkan laki-laki usia 25 tahun.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN dalam perannya terhadap pembangunan keluarga membuat program bernama Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang mana salah satu program pembangunan keluarga adalah pembinaan kelompok kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disebut PIK-R merupakan suatu wadah yang dikembangkan dalam Generasi Berencana yang dikelola dari oleh dan untuk remaja guna memberikan informasi dan usia perkawinan. Generasi Berencana ini memiliki 2 arah program yaitu pusat informasi dan konseling (PIK-R) dan bina keluarga remaja (BKR). PIK-R adalah suatu wadah dalam organisasi Genre yang bertugas untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang reproduksi serta kegiatan penunjang lainnya sedangkan BKR adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak.⁶

Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁶ Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi & Konseling kesehatan reproduksi remaja dan mahasiswa (PIK-KRR)*, (Jakarta: BKKBN, 2012), 7.

keluarga, batasan usia yang sudah ditentukan itu dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga, mereka dapat mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosional, ekonomi, pendidikan serta menentukan jarak dan jumlah kelahiran anak. Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini bersifat anjuran karena bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa.⁷

Dengan berjalannya waktu batasan-batasan usia perkawinan mengalami perubahan dengan signifikan dengan dikeluarkannya gagasan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), gagasan yang dipelopori oleh BKKBN untuk memberikan Pendewasaan Usia Perkawinan guna memperbaiki alat produksi bagi perempuan karena umur seorang ibu ternyata memegang peran yang sangat penting dalam menentukan keselamatan dalam kehamilan. Usia ideal bagi seorang ibu yang hamil, melahirkan, memelihara dan membesarkannya adalah diantara umur 21-35 tahun, di bawah usia 21 tahun atau diatas umur 35 tahun akan berdampak negatif bagi seorang ibu bahkan semakin jauh di bawah 21 dan diatas 35 tahun maka semakin tinggi resiko yang akan dihadapi bagi seorang ibu.

⁷ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: BKKBN, 2008), 19.

Kehamilan pertama bagi wanita yang belum berumur 21 tahun terdapat banyak resiko yang terjadi karena kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal yang mengakibatkan resiko kesakitan bahkan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan persalinan.⁸ Maka dari itu program PUP dan kontribusinya bagi masyarakat membutuhkan pengkajian yang mendalam sebagai sebuah program karena diyakini banyak memberikan keuntungan bagi pasangan dalam keluarga dalam hal kesiapan psikologi dan kesiapan dalam membentuk keluarga.

Sedangkan yang terjadi saat ini masih terbukanya ruang dispensasi usia perkawinan. Artinya pemerintah masih memberi ruang kebebasan kepada anak-anak Indonesia untuk melakukan perkawinan dengan cara meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan. Salah satunya di Kabupaten Jember memang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan angka perkawinan dini tertinggi di Jawa Timur. Berdasarkan data dispensasi kawin, Ketua Pengadilan Agama Jember Bapak Faiq menyebutkan tahun 2023 Jember berada di urutan pertama dispensasi kawin yang mencapai 1.362 perkara.⁹ Penyumbang angka tertinggi ada di Kecamatan Sumberbaru, disusul Kecamatan Ledokombo, Silo, Bangsalsari, Sumberjambe, dan Jenggawah.¹⁰ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yaitu banyaknya kasus perkawinan dini yang ada di Desa

⁸Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, 13.


⁹ <https://www.gppjember.com/2024/06/pengajuan-dispensasi-kawin-di-pa-jember.html>, di akses pada 27 agustus 2024.

¹⁰ <https://www.rri.co.id/daerah/857735/semester-awal-2024-angka-perkawinan-anak-di-jember-turun>, di akses pada 27 agustus 2024.

Curah Kalong yang memasuki peringkat pertama dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Bangsalsari.

Berikut Gambaran diagram perkawinan dini di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tahun 2023.

Gambar 1.1
diagram perkawinan dini



Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dijalankan oleh PIK-R terkait efektivitas dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini di Kecamatan Bangsalsari dengan judul **“Efektivitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Kasus di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)”**.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dalam konteks penelitian di atas, untuk memperjelas titik fokus dalam pembahasan suatu penelitian perlu disusun

fokus penelitian.¹¹ Diantara fokus penelitian yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam upaya pencegahan perkawinan dini di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

Menurut fokus penelitian yang sudah disebutkan, berikut ini disebutkan pula tujuan penelitiannya, terdiri dari:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
2. Untuk mengkaji efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam upaya pencegahan perkawinan dini di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

D. MANFAAT PENELITIAN

Sebagaimana yang sudah menjadi gambaran dalam tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan penerapan terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan, serta bermanfaat bagi kalangan pendidikan terkait dengan Pendewasaan Usia Perkawinan untuk persiapan dalam rumah tangga sehingga dengan adanya pemahaman tentang hal tersebut diharapkan agar bisa diterapkan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan ini dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan sebagai pelengkap untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam mencapai gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, diharapkan menjadi rujukan informasi bagi peneliti lain, sehingga memberikan referensi penelitian di masa yang akan datang.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat berkontribusi untuk memberi solusi mengenai pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam memberi pemahaman tentang persiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah isinya menguraikan keterangan dari istilah-istilah yang penting pada judul penelitian. Tujuan dibuatnya definisi istilah untuk

meminimalisir terjadinya kesalahpahaman definisi yang dimaksud dari istilah-istilah dalam judul penelitian. Berdasarkan judul penelitian Efektivitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan dini di Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah bentuk kata nonima dari kata efektif yang mempunyai arti keefektifan¹². Dalam pekerjaan istilah efektivitas adalah penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan atau program yang dilakukan dapat mencapai tujuan awal yang telah direncanakan sebelumnya apakah berjalan baik atau tidak.

2. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) adalah suatu wadah kegiatan program Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna untuk memberikan layanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. PIK-R adalah nama genetik yang dapat dikembangkan dengan nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan program dan selera remaja setempat.¹³

PIK-R adalah salah satu program yang dikembangkan oleh remaja yang mempunyai peran penting untuk memberikan pelayanan informasi dan

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), 1597.

¹³ Direktorat Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi , *Panduan Pengelolaan Pusat Informasi & Konseling kesehatan reproduksi remaja (PIK Remaja)*, (Jakarta: BKKBN, 2009), 13.

konseling tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan adanya program yang dijalankan ini dapat membantu remaja untuk memperoleh informasi dan pelayanan konseling yang baik guna untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang sejahtera dan bahagia dan pastinya akan memunculkan kemampuan-kemampuan baru dalam berbagai kegiatan yang ada,¹⁴

3. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Pendewasaan adalah bentuk kata benda dari kata “dewasa” yang berarti perihal menjadikan dewasa.¹⁵ Pendewasaan Usia Perkawinan ini adalah upaya untuk mematangkan usia pada perkawinan pertama untuk perempuan sehingga telah mencapai batas ideal untuk melakukan perkawinan dan juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup. Dalam upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal dengan cara peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.¹⁶

4. Perkawinan Dini

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan batas minimal yang ditentukan sesuai dengan undang-undang

¹⁴ Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi & Konseling kesehatan reproduksi remaja dan mahasiswa (PIK-KRR)*, 7.

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),350.

¹⁶ Sigit Priohutomo, *Mencegah Perkawinan Anak Melalui Program KKBPK*, (Maret, 2018), 21.

perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Undang-undang ini tentunya menjadi sebuah dasar bagi seluruh warga negara di Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan. Kebijakan tentang usia minimal menikah tentunya melalui proses panjang dengan berbagai pertimbangan misalnya dilihat dari segi fisik, psikologi, dan mental pasangan calon pengantin.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat deskripsi alur pembahasan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab penutup

BAB 1 : merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : merupakan kajian pustaka dan kajian teori yang erat terkait dengan Efektivitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan dini di Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.


BAB III: merupakan pembahasan tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian,

¹⁷ Catur Yuniarto, *Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung; Nusa Media, 2018), 7.

teknik pengumpulan data, analisis data keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV: merupakan isi tentang penyajian data dan analisis data terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V: merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan sebagai akhir dari peneliti ini ditutup dengan saran-saran baik saran yang diajukan kepada lembaga kampus.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan agar memperoleh bahan perbandingan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk menghindari anggapan adanya kemiripan atau persamaan dengan judul penelitian. Maka dari itu berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti temukan sebagai bahan perbandingan:

1. Tesis yang ditulis oleh **Rio Agustian** Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pasca Sarjana IAIN Curup 2024, dengan judul “**Pendewasaan Usia Perkawinan dalam perspektif masyarakat Kecamatan Curup Utara**”²⁰. Dalam tulisan tersebut peneliti menguraikan tentang PUP dan kontribusinya terhadap masyarakat mempunyai nilai signifikan bagi perubahan sosial, namun substansi program PUP ini menimbulkan pertanyaan mendasar, seperti bagaimana program tersebut dilaksanakan, hubungan Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong dengan masyarakat, dan hubungan antara masyarakat dan masyarakat. dampak program ini terhadap keluarga Islam.

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi terdahulu adalah peran dari adanya program BKKBN untuk Pendewasaan Usia Perkawinan sama-sama menggunakan penelitian lapangan (Field Research) dan sumber

²⁰ Rio Agustian. “Pendewasaan Usia Perkawinan dalam perspektif Masyarakat Kecamatan Curup Utara”, (Thesis, IAIN Curup, 2024), 7.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini adalah penelitian terfokus pada program yang digunakan penelitian terdahulu adalah Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam perspektif masyarakat Kecamatan Curup Utara sedangkan peneliti efektivitas pelaksanaan PIK-R yang diselenggarakan oleh BKKBN terhadap program pendewasaan perkawinan dalam pencegahan perkawinan dini. Sumber hukum yang digunakan adalah Wawancara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan peneliti menggunakan sumber Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta lokasi penelitian sebelumnya adalah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong sedangkan peneliti bertempat Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

2. Tesis yang ditulis oleh **Salma Mufidah** Progam Studi Hukum Keluarga. Pasca Sarjana UIN KHAS Jember 2021, dengan judul “**Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga**”²¹. Dalam tulisan tersebut peneliti menguraikan tentang peran BKKBN dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Pelaksanaan program PUP di Kabupaten Bondowoso sudah melaksanakan

²¹ Salma Mufidah. “Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN dalam mewujudkan ketahanan keluarga”, (Thesis, UIN Khas Jember, 2021), 7.

perannya dengan baik. Tetapi kondisi ekonomi yang rendah dan kondisi sosial masyarakat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menikah di usia muda, sehingga menghambat pelaksanaan Program PUP.

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi terdahulu adalah peran dari adanya program BKKBN untuk Pendewasaan Usia Perkawinan sama-sama menggunakan penelitian lapangan (Field Research) dan sumber Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini adalah penelitian terfokus pada program yang digunakan penelitian terdahulu adalah program BKKBN untuk Pendewasaan Usia Perkawinan dalam mewujudkan ketahanan keluarga sedangkan peneliti efektivitas pelaksanaan PIK-R yang diselenggarakan oleh BKKBN terhadap program pendewasaan perkawinan dalam pencegahan perkawinan dini. Sumber hukum yang digunakan adalah data-data pelaksanaan program PUP di Kabupaten Bondowoso, sedangkan peneliti menggunakan sumber Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta lokasi penelitian sebelumnya adalah Kabupaten Bondowoso sedangkan peneliti bertempat Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

3. Skripsi yang ditulis oleh **Aminullah** Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2017, dengan judul “**Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama**

terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Wilayah D.I. Yogyakarta".²² Dalam tulisan tersebut peneliti menguraikan kebijakan yang dikeluarkan oleh BKKBN tentang Program batas usia minimal perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dikeluarkan oleh BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta).

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi terdahulu adalah peran program BKKBN untuk Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan sama menggunakan penelitian lapangan (Field Research).

Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini adalah penelitian terfokus pada program yang digunakan penelitian terdahulu adalah program BKKBN tentang Program batas usia minimal perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dikeluarkan oleh BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta. sedangkan peneliti efektivitas pelaksanaan PIK-R yang diselenggarakan oleh BKKBN terhadap program pendewasaan perkawinan dalam pencegahan perkawinan dini. Sumber hukum yang digunakan karena peneliti terdahulu menggunakan wawancara kepada BKKBN dan Tokoh Agama Wilayah D.I. Yogyakarta sedangkan peneliti menggunakan sumber Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lokasi penelitian

²² Aminullah. "Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Wilayah D.I. Yogyakarta)", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 7.

sebelumnya adalah Aceh sedangkan peneliti bertempat di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

4. Skripsi yang ditulis oleh **Frina Oktalita** Progam Studi Hukum Keluarga. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020, dengan judul **“Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”**.²³ Dalam tulisan tersebut peneliti menguraikan kebijakan yang dikeluarkan oleh BKKBN tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan ditinjau dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Penelitian tersebut adalah program PUP yang digagas oleh BKKBN jika dikaitkan dengan peraturan yang terdapat dalam hukum kelarga Islam.

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi terdahulu adalah peran program BKKBN untuk Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan sama menggunakan penelitian lapangan (Field Research).

Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini adalah penelitian terfokus pada program yang digunakan penelitian terdahulu adalah program BKKBN tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan ditinjau dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia sedangkan peneliti efektivitas pelaksanaan PIK-R yang diselenggarakan oleh BKKBN terhadap program pendewasaan perkawinan dalam pencegahan perkawinan dini. Sumber hukum yang digunakan karena peneliti terdahulu

²³ Frina Oktalita. “Batas Usia Ideal dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN ditinjau dalam perspektif hukum keluarga islam”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), 5.

menggunakan sumber Fiqh Munakahat, UU Perkawinan dan KHI sedangkan peneliti menggunakan sumber Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta lokasi penelitian sebelumnya adalah Aceh sedangkan peneliti bertempat di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

5. Skripsi yang ditulis oleh **Sab'atul Haj'arafatun Miladi** Progam Studi Hukum Keluarga Islam. UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2022, dengan judul **“Implementasi Pembangunan Keluarga Berdasarkan PP. No 87 Tahun 2014 Studi Program PIK-R Tanjung Ceria, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara”**.²⁴

Dalam tulisan tersebut peneliti menguraikan tentang peran PIK-R dalam Pembangunan Keluarga berdasarkan PP. No 87 Tahun 2014, penelitian tersebut adalah Program yang dijalankan cukup efektif walaupun peran PIK-R ini kurang begitu maksimal meningkatkan kurangnya SDM dalam hal ini waktu para pengurus PIK-R yang memiliki kesibukan sebagai mahasiswa atau pelajar,

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi terdahulu adalah peran BKKBN yang dijalankan oleh PIK-R sama-sama menggunakan penelitian lapangan (Field Research).

Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini menguraikan tentang peran PIK-R dalam Pembangunan Keluarga berdasarkan PP. No 87 Tahun 2014

²⁴ Sab'atul Haj'arafatun Miladi. “Implementasi Pembangunan Keluarga Berdasarkan PP. No 87 Tahun 2014 Studi Program PIK-R Tanjung Ceria, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara”, (Skripsi, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2022), 7.

sedangkan peneliti efektivitas pelaksanaan PIK-R yang diselenggarakan oleh BKKBN terhadap program pendewasaan perkawinan dalam pencegahan perkawinan dini. Sumber hukum yang digunakan karena peneliti terdahulu menggunakan sumber PP No. 87 Tahun 2014 sedangkan peneliti menggunakan sumber Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lokasi penelitian sebelumnya adalah Banjarnegara sedangkan peneliti bertempat di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rio Agustian	Pendewasaan Usia Perkawinan dalam perspektif masyarakat Kecamatan Curup Utara	1. Topik penelitian yaitu adanya program (PUP) 2. Jenis Penelitian Yuridis Empiris	1. Fokus Penelitian yang dibahas 2. Sumber Hukum yang digunakan 3. Lokasi Penelitian
2.	Salma Mufidah	Program Pendewasaan Usia Perkawinan bkkbn dalam mewujudkan ketahanan keluarga	1. Topik penelitian yaitu adanya program (PUP) 2. Jenis Penelitian Yuridis Empiris	4. Fokus Penelitian yang dibahas 5. Sumber Hukum yang digunakan 6. Lokasi Penelitian
3.	Aminullah	Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (analisis pandangan tokoh agama	1. Topik penelitian yaitu adanya program (PUP) 2. Jenis Penelitian	1. Fokus Penelitian yang dibahas 2. Sumber Hukum yang digunakan 3. Lokasi Penelitian

		terhadap program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN wilayah D.I Yogyakarta	Yuridis Empiris	
4.	Frina Oktalita	Batas usia ideal dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN ditinjau dalam perspektif hukum keluarga islam di Indonesia	1. Topik penelitian yaitu adanya program (PUP) 2. Jenis Penelitian Yuridis Empiris	1. Fokus Penelitian yang dibahas 2. Sumber Hukum yang digunakan 3. Lokasi Penelitian
5.	Sab'atul Haj'arofatun Miladi	Implementasi pembangunan keluarga berdasarkan PP. No 87 tahun 2014 Studi program PIK-R tanjung ceria, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara	1. Jenis Penelitian Yuridis Empiris	1. Topik Penelitian 2. Fokus Penelitian yang dibahas 3. Sumber Hukum yang digunakan 4. Lokasi Penelitian

B. Kajian Teori

1. Teori Tentang Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kamus besar bahasa Indonesia yaitu “efektif” yang mempunyai arti (akibat, pengaruh, atau kesan) bisa juga

manjur atau mujarab atau sesuatu yang mengandung arti keberhasilan sedangkan secara istilah efektivitas adalah suatu hasil yang tercapai suatu tujuan yang sebelumnya sudah di rencanakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengemukakan bahwa efektivitas adalah kegunaan, aktivitas, dan kesesuaian dalam satu situasi antara seseorang yang melakukan tugas dan tujuan yang dicapai.²⁵

Sedangkan Supradi menjelaskan bahwa efektivitas ini merupakan kombinasi yang meliputi manusiawi, material, ataupun kelengkapan yang dapat merubah perilaku yang positif agar sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk menuju suatu pembelajaran. Sehingga secara garis besar efektivitas adalah suatu hasil yang diperoleh dari sebuah bentuk usahayang telah direncanakan dan sudah ditargetkan²⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tepat dengan memaksimalkan output yang telah direncanakan. Oleh karena itu efektivitas sering berkaitan dengan sesuatu yang telah dicapai atau hasil yang telah diperoleh dengan tujuan atau apa yang sudah disepakati dalam rencana atau hasil yang telah disepakati. Suatu program ataupun kegiatan dapat dikatakan sukses atau berhasil apabila output yang dihasilkan telah mencapai tujuan dari program atau kegiatan yang telah direncanakan dan diharapkan.

²⁵ <https://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses tanggal 02 September 2024.

²⁶ Sindy Putri Ambarani. "Efektivitas pencegahan perkawinan anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Sragen", (Skripsi, UIN Raden Mas Said, 2023), 33.

b. Indikator Efektivitas

Menurut Sutrisno ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk mengetahui keefektivitasan sebuah program atau sebuah kegiatan yaitu:²⁷

1) Pemahaman Program

Indikator ini menunjukkan bagaimana program direalisasikan sehingga mudah diterima dan dipahami. Tujuannya adalah agar pelaksanaan program menjadi mudah dan efektif. Semua orang yang terlibat dalam proses kegiatan program harus memahami program ini.

2) Ketepatan Sasaran

Dengan mempertimbangkan sasaran yang dibahas pada indikator ini, keberadaan program harus ditinjau secara langsung, karena ini menunjukkan apakah program telah memenuhi sasarnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dianggap efektif hanya jika ia memenuhi sasarnya sejak awal.

3) Ketepatan Waktu

Selanjutnya adalah indikator ketepatan waktu yang sangat penting dalam proses kehidupan. Apabila suatu program dijalankan sesuai dengan aturan waktu program tersebut dikatakan efektif, semakin tepat program dijalankan semakin efektif program tersebut.

²⁷ Sutrisno edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana,2007), 125.

4) Tercapainya Tujuan

Indikator ini mengevaluasi tingkat efektivitas program dengan mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Pencapaian tujuan program akan ditentukan oleh sejauh mana tercapainya beberapa tujuan yang telah menjadi patokan sejak program ini dimulai. Semakin banyak manfaat yang diberikan maka semakin besar dampak yang akan didapat setelah mencapai tujuan tersebut.

5) Perubahan Nyata

Mengukur efektivitas dengan mewujudkan perubahan nyata berarti aturan yang ditetapkan sejak awal dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana.

Melihat deskripsi tersebut diatas, akan dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan yaitu pengukuran dalam artian tercapainya tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti berkeinginan untuk melihat sejauh mana Efektivitas PIK-R dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan dini di Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

c. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:²⁸

1) Pendekatan Sasaran (Goal Approach)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

2) Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Metode ini mengukur efektivitas melalui keberhasilan dari suatu lembaga, dalam mendapatkan macam-macam sumber yang dibutuhkan selama mencapai tujuan. Pendekatan ini didasarkan pada teori tentang keterbukaan sistem suatu program terhadap lingkungannya.

3) Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses dianggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi internal. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan. Namun, pendekatan ini fokus kepada sumber-sumber yang dimiliki lembaga atau program.

²⁸<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6944770/efektivitas-adalah-pengertian-pendekatan-dan-kriteria-pengukuran> di akses pada 02 Oktober 2024.

2. Teori Tentang Usia Perkawinan

a. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at islam.²⁹

Ayat-ayat tentang perkawinan dalam Alqur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun, jika diteliti lebih lanjut ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Alquran, yaitu surat al-Nur ayat 32.³⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian³¹ di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam tafsir *Al-Maraghi* kata *الصَّالِحِينَ* dimaknai sebagai para laki-laki dan perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Qurais Syihab menafsirkan *الصَّالِحِينَ* yaitu seorang yang mampu

²⁹ H.Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 1.

³⁰ Al-Qu'ran Surat An-Nur (18) Ayat 32.

³¹ Maksudnya adalah hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Q.s. al-Nûr: 32.

secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga bukan dalam arti yang taat beragama karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan, tidak hanya materi, tetapi juga kesiapan mental maupun spiritual bagi calon pasangan suami dan istri.³²

Dengan demikian, dapat dipahami indikator kesehatan mental sangat berkaitan dengan usia seseorang, orang-orang yang sehat mental dan dewasa adalah orang yang usianya lebih dari anak-anak atau dapat dikatakan matang secara kejiwaan dan pemikiran, kata *shalihin* memberikan petunjuk bahwa pernikahan dalam Islam memiliki syarat meskipun masih bersifat umum.

Menurut Imam Hanafi, tanda *baligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh, menurut Imam Syafi'i bahwa batasan *baligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi Perempuan, menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh.³³

³² Dedi Supriyadi. *Fiqh munakahat perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 60.

³³ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 313-314.

b. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Hukum Positif

Pemerintah Indonesia selalu mencari jalan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan rakyatnya khususnya dalam hal persiapan dalam menjalin rumah tangga. Kedewasaan usia perkawinan dalam pelaksanaan perkawinan merupakan masalah yang penting dalam menentukan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan, dengan adanya batasan usia perkawinan tersebut maka pelaksanaan perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah dalam pelaksanaannya.

Batas usia perkawinan dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) tentang Perkawinan dijelaskan bahwa usia minimal dan boleh untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun yang sebelumnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sebagai berikut;³⁴

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai usia 19 tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi perkawinan di

³⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 1.

Pengadilan dengan alasan sangat menesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak yaitu calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orangtua calon pengantin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 (6).

Dalam Kompilasi Hukum Islam perihal usia perkawinan juga diatur dalam KHI terdapat pada pada pasal 15 mempertegas persyaratanyang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa:³⁵

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon pengantin yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

³⁵ KHI, Pasal 15.

Dalam KHI usia perkawinan masih berbeda antara laki-laki dan perempuan dimana usia perempuan lebih rendah dari pada usia laki-laki hal ini karena tidak adanya perubahan seperti yang terlihat dalam Undang-Undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 di atas.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada BAB IV bagian 1 pasal 29 menegaskan bahwa : Laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan melakukan perkawinan namun jika ada alasan-alasan penting dapat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan.³⁶

Intruksi No. 27 tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam rangka mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana karena banyaknya pertimbangan atas tingginya kelahiran yang terjadi pada usia muda dan usia dibawah umur. Intruksi ini adalah:³⁷

- 1) Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang terjadi pada wanita di bawah umur 21 tahun dan laki-laki di bawah 25 tahun.
- 2) Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang terjadi pada wanita di bawah umur 16 tahun dan laki-laki di bawah 19 tahun.

Meskipun Instruksi Menteri Dalam Negeri telah menetapkan batas usia minimal untuk perkawinan, pasangan yang belum memenuhi batas usia tersebut masih dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan jika memungkinkan.

³⁶ Undang- Undang Hukum Perdata BAB IV, Pasal 29.

³⁷ Intruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, ditetapkan tanggal 24 Juli 1983.

3. Teori Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan

a. Latar belakang Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan Usia Perkawinan diperlukan karena di latar belakangnya bebarapa hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Melonjaknya kasus perkawinan di usia dini
- 2) Banyaknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Melonjaknya kasus perkawinan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan menyebabkan bertambahnya penduduk dengan cepat (setiap tahunnya sekitar 3,2 juta jiwa), sehingga pertumbuhan penduduk tinggi sedangkan kualitasnya rendah
- 3) Menikah dalam usia dini menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, cekcok, perselingkuhan, KDRT, bahkan sampai perceraian
- 4) Persiapan fisik dan biologis
- 5) Persiapan mental
- 6) Persiapan sosial ekonomi
- 7) Pendidikan keterampilan
- 8) Persiapan keyakinan dan atau agama.³⁸

b. Pengertian Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama sehingga pada saat perkawinan umur calon pengantin sudah mencapai angka usia ideal

³⁸<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/9612/intervensi/606060/pendewasaan-usia-perkawinan-pup> di akses 16 September 2024.

yaitu 21 bagi wanita dan 25 bagi laki-laki. Batasan usia ini sudah dianggap baik dari sisi Kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.³⁹

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahannya mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Dalam rangka mengendalikan jumlah penduduk, maka dibuatlah program Keluarga Berencana yang dikelola oleh BKKBN. Dengan adanya hal tersebut strategi yang dilakukan Badan BKKBN didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1978 BKKBN berperan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pembentukan berbagai program, seperti KB (Keluarga Berencana), BKB (Bina Keluarga Balita), BKL (Bina Keluarga Lansia), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja). Di antara 4 Program Keluarga Berencana yang berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk adalah program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)⁴⁰

³⁹ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, 19.

⁴⁰ Khairunnas, *Panduan Konseling Pranikah Menyiapkan Generasi Emas* (Jakarta Timur: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), 2014, 101.

Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

Berdasarkan Rencana Strategi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional tahun 2015-2019 tujuan utama Program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah untuk menunda usia perkawinan atau paling tidak menunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan, serta mencegah kehamilan. Program PUP tidak bermaksud untuk melarang perkawinan, akan tetapi berusaha mendewasakan calon pengantin agar lebih siap, sehingga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Dengan dikendalikannya pertumbuhan penduduk, diharapkan mampu menjadi salah satu langkah untuk lebih mengoptimalkan akses layanan sosial kepada masyarakat dan mampu memperbaiki kualitas SDM yang dimiliki Indonesia.⁴¹

Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan suatu kerangka yang tersusun oleh tiga masa reproduksi. Tiga masa reproduksi tersebut yaitu, masa menunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan, masa mencegah kehamilan.⁴²

⁴¹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019* (Jakarta: BKKBN, 2015), 15.

⁴² Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, *PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)*, (Surabaya: BKKBN, 2019), 13.

c. Masa menunda perkawinan dan kehamilan

Dalam masa reproduksi, usia di bawah 21 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam usia ini seseorang remaja masih dalam proses tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikis. Proses pertumbuhan berakhir pada usia 21 tahun, dengan alasan ini, maka dianjurkan perempuan menikah minimal pada usia 21 tahun. Apabila sudah terlanjur menikah maka dianjurkan menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi yang dianjurkan yaitu pil atau kondom.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan memberikan pengetahuan bagi para remaja agar dapat merencanakan keluarga dengan mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, ekonomi, pendidikan, serta menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran anak. Oleh karena itu perlu pertimbangan untuk meningkatkan usia menikah jadi lebih dewasa sehingga bisa mempersiapkan dan menyongsong masa depan yang lebih terencana.

d. Masa menjarangkan kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode PUS (Pasangan Usia Subur) berada pada usia 21-35 Tahun, pada pasangan PUS sebaiknya melahirkan pada periode umur 21-35 sehingga tidak ada resiko-resiko medis yang terjadi, pada periode ini di anjurkan untuk memiliki 2 anak sehingga jarak ideal antara anak pertama dan

kedua sekitar 7-8 Tahun. Pemakaian alat kontrasepsi pada masa ini yang dianjurkan setelah kelahiran anak pertama menggunakan alat kontrasepsi spiral (IUD).

e. Masa mencegah kehamilan

Masa mencegah kehamilan beres pada periode PUS berumur 35 keatas, sebab kelahiran anak diusia tersebut banyak mengalami resiko. Pemakaian alat kontrasepsi pada masa ini yang dianjurkan adalah MOW(Metode Operasi Wanita), MOP (Metode Operasi Pria). Pada dasarnya usia perkawinan diklarifikasikan menjadi 4 golongan yaitu:

- 1) Usia rata-rata perkawinan dibawah 17 tahun disebut perkawinan anak-anak
- 2) Usia 18-20 tahun disebut perkawinan dini/muda
- 3) Usia 21-25 tahun disebut perkawinan ideal/dewasa.
- 4) Usia >25 tahun disebut perkawinan usia lanjut.⁴³

Umumnya perkawinan usia dini ialah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah 19-20 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan keadaan belum matangnya mental, fisik, emosional dan juga ekonomi. Maka siapapun yang menikah di bawah batas usia tersebut dapat dikatakan termasuk dalam perkawinan dini⁴⁴

⁴³Mulia Kusuma, *Berbagai Aspek Perbedaan Pola Perkawinan di Indonesia Dewasa ini* (Jakarta: Lembaga Demografi FE UI, 1991), 72.

⁴⁴ Mariyatul, *Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan*, Volume 3, No. 1, Tahun 2014, 50.

Kelahiran anak yang baik adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 21 tahun, kelahiran ibu yang dibawah 21 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu tersebut oleh karenanya sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 21 tahun untuk menunda penunda perkawinannya sampai batas usia ideal tersebut dan apabila sudah terlanjur menikah maka alangkah baiknya untuk menunda kehamilan dengan cara menggunakan alat kontrasepsi yang tepat.

Sementara itu menikah pada usia di bawah 20 tahun akan banyak resiko yang terjadi karena kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal. Hal ini dapat mengakibatkan resiko kesakitan bahkan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan persalinan⁴⁵. Resiko pada proses kehamilan pada usia dini atau remaja yang dikarenakan kurangnya pengetahuan dan ketidaksiapan dalam menghadapi kehamilannya antara lain yaitu:

- 1) Keguguran (aborsi), yaitu berakhirnya proses kehamilan pada usia kurang dari 20 minggu
- 2) *Preeklamsia*, yaitu tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria;
- 3) *Eklamsia*, yaitu keracunan kehamilan
- 4) Timbulnya kesulitan dalam persalinan
- 5) Bayi lahir sebelum waktunya
- 6) Berat bayi lahir rendah (BBLR)

⁴⁵Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, 13.

- 7) *Fistula Vesikovaginal* yaitu merembesnya air seni ke vagina;
 - 8) *Fistula Retrovaginal* yaitu keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina
 - 9) Kanker leher rahim
 - 10) Kematian bayi.⁴⁶
- f. Urgensi Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Urgensi program Pendewasaan Usia Perkawinan tidak hanya fokus pada pencegahan pernikahan dini tetapi juga penting dibidang lain yang dapat kita lihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1) Segi Kesehatan

perkawinan pada usia yang telah matang dapat mendukung kesehatan reproduksi yang optimal bagi wanita, sehingga risiko kematian saat melahirkan dapat diminimalkan. Sebaliknya, pernikahan di usia dini berisiko tinggi karena organ reproduksi yang belum berkembang sempurna, mengakibatkan fungsi yang kurang optimal serta meningkatkan kemungkinan kelahiran prematur, bahkan kematian pada ibu.

Otot rahim pada wanita yang hamil di usia muda masih belum cukup kuat untuk berkontraksi dengan baik, sehingga berisiko mengalami pendarahan dan infeksi. Apalagi jika

⁴⁶ Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, *PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)*, 13.

⁴⁷ <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/546967/pendewasaan-usia-perkawinan-pup-langkah-terencana-keluarga-berkualitas> di akses pada 13 November 2024.

penanganannya ditangani dengan alat yang tidak steril, sangat mungkin bisa berujung pada kematian.

2) Segi Pendidikan

Pasangan yang menikah di usia dini memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan, bahkan berisiko tidak dapat melanjutkan sekolah sama sekali. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab yang harus mereka emban sebagai suami dan istri, seperti kewajiban suami untuk mencari nafkah serta peran istri dalam menyusui dan membesarkan anak yang membutuhkan waktu lama. Dengan kondisi tersebut, peluang untuk memperoleh pendidikan semakin sempit hingga nyaris tidak ada. Jika situasi ini terus berlanjut, dampaknya bisa sangat meremehkan, karena generasi penerus bangsa akan tumbuh dalam kondisi kurang berpendidikan, sehingga berisiko menjadi generasi yang lemah dan tertinggal dalam ilmu pengetahuan.

3) Faktor Ekonomi

Perkawinan di usia dini umumnya terjadi pada pasangan yang belum memiliki kemandirian finansial, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam membangun keluarga. Urgensi program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam aspek ekonomi terletak pada kesiapan individu dalam perencanaan keuangan secara matang. Dengan kedewasaan, seseorang lebih mampu mengelola kebutuhan ekonomi, tidak hanya untuk dirinya sendiri

tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya, seperti dengan menciptakan peluang usaha atau lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, program pendewasaan usia perkawinan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi.

4) Segi Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang masih bias gender, di mana perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dan seringkali hanya dianggap sebagai objek pemuas laki-laki. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama mana pun, termasuk Islam, yang justru menjunjung tinggi martabat perempuan sebagai bagian dari Rahmatan lil Alamin.

Jika situasi ini terus berlangsung, budaya patriarki yang tidak adil akan semakin mengakar dan berpotensi melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan, pola pikir masyarakat dapat berubah, sehingga anggapan bahwa Islam yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dapat terbantahkan. Program ini juga mendorong kesetaraan dan penghormatan terhadap hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang tentunya sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan. Dalam buku yang ditulis oleh Prof. Sugiyono mengatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁴⁸. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan tempat untuk menyelidiki gejala yang terjadi. Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan kenyataan yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yang objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat, yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada, bisa pula digunakan efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungannya.⁴⁹

⁴⁸ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 33.

⁴⁹Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum*, <http://muktifajar.com/category/buku-dualisme-penelitian-hukum/>.

B. Subjek Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui observasi dan interview. Oleh karena itu sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi kepada informan yang berkaitan langsung dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sri Mismiati sebagai koordinator Balai KB Kecamatan Bangsalsari dan sebagai Penyuluh PIK-R
- b. Anik Misriati sebagai Staf PLKB
- c. Muhammad Shohibul Ghofur sebagai Staf PLKB
- d. Subhan, S.Ag, M.Sy sebagai Kepala KUA Kecamatan Bangsalsari
- e. Abdul Kadir sebagai Kepala Desa Curah Kalong
- f. Moh. Yusuf Bahrudin sebagai Ketua PIK-R Desa Curah Kalong.
- g. Ach Aly Fauzi sebagai Pengurus PIK-R
- h. Silviatus Sholihah sebagai Anggota PIK-R
- i. Faro Marisa sebagai Anggota PIK-R
- j. Vemas Diki. W sebagai Anggota PIK-R

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, berupa buku-buku, kitab, jurnal hukum dan internet serta dibantu dengan buku pedoman pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penelitian ini membahas tentang efektivitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan dini di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Pemilihan Desa Curah Kalong disebabkan karena Desa tersebut memiliki tingkat perkawinan tertinggi di Kecamatan Bangsalsari sebagaimana data dari KUA Kecamatan Bangsalsari. dan Kecamatan Bangsalsari merupakan salah satu penyumbang perkawinan dini tertinggi di Kabupaten Jember sebagaimana rilis data di Pengadilan Agama Jember.⁵⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Secara umum, pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data dalam memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian. Tujuan dari pengumpulan data adalah demi mendapatkan data

⁵⁰<https://www.gppjember.com/2024/06/pengajuan-dispensasi-kawin-di-pa-jember.html>, di akses pada 27 agustus 2024.

yang valid sehingga hasil dan kesimpulan penelitianpun tidak akan diragukan lagi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan langsung dan mengamati secara teliti peristiwa yang sedang berjalan atau bisa disebut (*Research Sosial*).⁵¹ Dalam devinisi yang lain observasi ini ialah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan panca indra dengan mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan kemudian mencatat objek sasaran terhadap suatu peristiwa.⁵²

Terkait observasi ini peneliti mencoba untuk mengamati pelaksanaan program kerja PIK-R dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan dini di Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Dengan teknik observasi ini peneliti menghasilkan data awal tentang pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dan presentase angka perkawinan dini di Kecamatan Bangsalsari.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi sekaligus data dengan cara melakukan wawancara kepada seseorang yang akan diteliti, wawancara adalah proses

⁵¹ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), 93.

⁵² Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 95.

untuk menggali informasi terhadap suatu hal dengan cara tanya jawab antara seorang narasumber dengan peneliti.⁵³

Untuk memperoleh data yang akurat dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semistruktur yaitu wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur, wawancara ini mengajak pihak terkait untuk mengemukakan pendapat dan ide-idenya sehingga mendapatkan permasalahan secara lebih terbuka.

Terkait wawancara ini peneliti mencoba untuk mengamati hasil wawancara kepada para informan terkait pelaksanaan program kerja PIK-R dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan dini di Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Dengan teknik wawancara ini peneliti menghasilkan data tentang pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dan efektivitas program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam pencegahan perkawinan dini di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-

⁵³Widodo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Press, 2017), 74.

hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara.⁵⁴

Terkait dokumentasi ini peneliti mencoba untuk mempelajari data-data yang telah di dokumentasikan berupa pelaksanaan kegiatan Program Pendewasaan Usia Perkawinan kemudian dengan menganalisis peraturan-peraturan yang telah ada dan sebagainya.

E. Analisis Data

Setelah data hasil penelitian diperoleh meliputi *interview*, catatan lapang hasil observasi, dan data dokumentasi, tahap selanjutnya dilakukan teknik analisa data dengan menggunakan metode sebagai berikut reduksi data (*reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan (*conclusion*).⁵⁵

1. Reduksi Data (*reduction*)

Reduksi data merupakan pemilahan hasil data penelitian dilapangan dipilah antara data pokok dan data bersifat pendukung hal tersebut guna mempermudah peneliti dalam menganalisis data hasil penelitian.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data meliputi hasil interview, catatan lapang hasil observasi dan data dokumentasi, tahap selanjutnya dilakukan teknik analisa data

⁵⁴Widodo, *Metodologi Penelitian*, 74.

⁵⁵Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, 33.

dengan menggunakan metode deskriptif dan di klarifikasi sesuai dengan pokok permasalahan.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam Analisa data meliputi hasil interview, catatan hasil observasi, dan data dokumentasi tentang efektivitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan dini di Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan bagian dari langkah-langkah yang akan digunakan penulis agar mendapatkan keabsahan data temuan lapangan, agar temuan tersebut dapat dikatakan absah maka perlu diteliti kreadibilitasnya agar menggunakan teknik keabsahan data salah satunya dengan menggunakan triangulasi (menggunakan beberapa metode, teori, penulis dan sumber), observasi secara mendalam, pengecekan anggota, melacak kesesuaian hasil, analisis kasus lain, dan pembahasan oleh teman sejawat, sehingga untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi dengan membandingkan dan mengecek kepercayaan informasi dan berbagai sumber yang diperoleh.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada. Ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu sumber, metode, penyidik dan teori. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber yaitu membandingkan

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.⁵⁶

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian kualitatif menyajikan 3 tahapan yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.⁵⁷

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pra-lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum pengumpulan data. Tahapan ini diawali dengan penjajakan lapangan untuk menentukan permasalahan atau focus penelitian. Tahapan ini secara rinci meliputi: menyusun rancangan lapangan, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian, persoalan etika penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan merupakan kegiatan peneliti yang dilakukan ditempat penelitian. Pada tahapan pelaksanaan ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terkait dengan pengumpulan data ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan dalam penelitian ini. Setelah data data yang dibutuhkan telah peneliti kumpulkan, maka selanjutnya adalah kegiatan pengolahan data hasil penelitian, seperti yang kita ketahui bahwa


⁵⁶ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, 125.

⁵⁷ Widodo, *Metodologi Penelitian*, 74.

analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama dan setelah dari lapangan. Kegiatan yang dilakukan adalah menyusun data-data serta informasi yang terkumpul lalu disesuaikan dengan kajian penelitian ini. Selanjutnya data-data yang sudah terkumpul dari lapangan selanjutnya dikaji secara mendalam menggunakan teori-teori.

3. Tahap Analisa Data

Setelah semua tahap demi tahap penelitian selesai, maka dilakukan tahap terakhir penelitian. Langkah-langkah penelitian selanjutnya adalah menganalisa data dari semua data yang diperoleh dan mendeskripsikan data dalam bentuk laporan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Objek Penelitian

Bagian ini akan memberikan gambaran mengenai lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu efektivitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam pencegahan perkawinan dini di desa Curah Kalong bangsalsari jember karena masih marak terjadi perkawinan dini Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.⁵⁸

1. Sejarah Singkat Desa Curah Kalong

Asal usul Desa Curah Kalong memiliki hubungan erat dengan karakteristik wilayahnya yang berada di lereng pegunungan sebelah barat

Argopuro. Berdasarkan penuturan para sesepuh dan sejarah, nama desa ini berasal dari dua kata, yaitu "Curah," yang berarti sumber udara, dan "Kalong," yang berarti kelelawar. Dahulu, desa ini memiliki sumber air yang melimpah serta dipenuhi oleh pohon-pohon besar yang rindang.

Kisah tersebut berkembang menjadi legenda yang kemudian melahirkan nama Curah Kalong, yang akhirnya digunakan sebagai nama desa. Desa Curah Kalong terletak di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember,

⁵⁸Kepala Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 30 Desember 2024 pukul 10.30 WIB.

Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah administratif mencapai 14,11 km². Wilayah desa ini terbagi menjadi empat dusun, yaitu :

- a. Dusun Curah Kalong Tengah.
- b. Sumberklopo.
- c. Dusun Bedahan Jerid.
- d. Dusur Krajan

2. Kondisi Geografis Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Secara geografis, Desa Curah Kalong memiliki wilayah yang didominasi oleh sektor peternakan, pertanian, dan perkebunan. Meskipun memiliki lahan pertanian yang luas, kenyamanan masyarakat masih kurang terfasilitasi, terutama karena akses infrastruktur yang belum memadai. Jalan menuju kawasan pertanian dan perkebunan masih sempit, hanya dapat dilalui oleh sepeda motor, bahkan saat musim kemarau. Saat musim hujan tiba, curah hujan yang tinggi menyebabkan akses jalan menuju lahan pertanian semakin sulit dilalui. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan jalan yang lebih lebar dan layak agar kendaraan roda tiga maupun roda empat dapat menjangkau serta mengangkut hasil

Selain itu, akses jalan utama yang menghubungkan desa dengan kota kabupaten masih belum dibangun secara optimal. Saat ini, jalan tersebut hanya berupa hamparan bebatuan berukuran sedang yang hanya berfungsi untuk mengurangi risiko licin saat musim hujan. Keterbatasan infrastruktur ini juga berdampak pada minimnya fasilitas bagi instansi dan

generasi muda dalam mendorong kemajuan desa. Kesadaran masyarakat, terutama kalangan muda, terhadap pembangunan desa masih rendah, sehingga banyak remaja yang lebih memilih terlibat dalam aktivitas negatif dan tindakan yang berujung pada kekerasan.

Dari segi perekonomian, kondisi desa relatif terpuruk akibat kurangnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Meskipun Desa Curah Kalong memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar, perkembangannya masih belum maksimal. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai wirausaha dan pedagang, sementara sebagai mata pencaharian sampingan, banyak warga yang berprofesi sebagai peternak kambing. Desa Curah Kalong merupakan bagian dari nama desa yang terletak di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dengan Batasan wilayah Desa Curah Kalong:

- a. Sebelah Utara : Pegunungan hyang Gunung Argopuro
- b. Sebelah Timur : Desa Tugusari Kec. Bangsalsari
- c. Sebelah Selatan : Desa Gambirono Kec. Bangsalsari
- d. Sebelah Barat : Desa Selodakon Kec. Tanggul

3. Kondisi Ekonomi

Desa Curah Kalong memiliki potensi ekonomi yang kuat, terutama di sektor agribisnis, peternakan, kehutanan, dan industri rumah tangga. Dalam sektor agribisnis, komoditas utama yang dihasilkan antara lain kopi, jagung, tembakau, cabai, padi, dan pakis. Sementara itu, sektor peternakan mencakup usaha budidaya kambing, sapi, ayam, serta itik. Di

bidang kehutanan, mata pencaharian utama masyarakat berhubungan dengan produksi getah karet, kayu mahoni, dan kayu sengon. Selain itu, industri rumah tangga di desa ini juga berkembang dengan berbagai produk olahan seperti keripik pisang, keripik rengginang, tape, singkong, dan tahu.

4. Kondisi Sosial

Budaya yang berkembang di Desa Curah Kalong mencakup semangat gotong royong, sikap toleransi, dan kebersamaan dalam komunitas lintas agama. Nilai-nilai ini berperan dalam mendukung kemajuan masyarakat, baik dalam aspek budaya maupun melalui kontribusi dalam bentuk materi, pemikiran, dan tenaga. Selain itu, budaya tersebut juga dapat dioptimalkan untuk memperkuat solidaritas dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

5. Profil Pusat Informasi dan Konseling Remaja Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Jember

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, dalam pencegahan perkawinan anak dibawah umur melakukan terobosan yaitu melalui Genre (generasi berencana) yang dilaksanakan oleh PIK-R yang dikembangkan dalam rangka persiapan kehidupan untuk berkeluarga bagi remaja yang diarahkan untuk mencapai keluarga kecil, sejahtera dan bahagia.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini mengedepankan kepentingan anak dimasa depan dan membentuk karakter anak-anak muda baik di sekolah, perkuliahan, maupun sudah bekerja atau yang belum berusia 25 tahun dan belum menikah. Program ini ada karena dianggap perkawinan dini merupakan salah satu penyebab tingginya angka perceraian di masyarakat maka dari itu perlunya program Pendewasaan Usia Perkawinan karena perkawinan dini berdampak buruk pada kualitas masa depan anak-anak bangsa jika tidak ada edukasi atau penekanan secara langsung dalam pencegahan perkawinan dini.

Nama PIK-R sendiri adalah nama genetik yang dapat dikembangkan dengan nama yang sesuai dengan selera remaja setempat, PIK-R yang ada di Desa Curah Kalong bernama PIK-R “Kompeni” yang merupakan satu-satunya yang ada di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Adapun stuktur organisasi PIK-R Kompeni di Desa Curah Kalong sebagaimana berikut:⁵⁹

- a. Badan Pengurus Harian, yang meliputi Ketua : Moh. Yusuf Bahrudin,
Sekretaris : Imam Airifin, Bendahara : Saifatur Rohmah
- b. Bidang Data dan bidang Informasi beranggotakan : Mht. Dimas Andre Yanto, Silviatus Sholiha, Ulfatus Soleha
- c. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PSDM) beranggotakan : Ach. Aly Fauzi, Fajri Imron Rosi

⁵⁹ Moh. Yusuf Bahrudin, diwawancarai oleh penulis, Desa Curah Kalongno, 27 Desember 2024.

d. Bidang Pendidik Sebaya (PS) & Konselor Remaja (KS) beranggotakan : Siti Zainiyah, Faridatul Hasanah, Wina Winarsih

e. Bidang Sosial dan Budaya beranggotakan : Mohamad Aldi, Ahmad Hamdani

Berikut daftar program dan materi yang ada dalam buku pedoman PIK-R yang telah dijadikan acuan oleh Pembina PIK-R.⁶⁰

Tabel 4.1
Program PIK-R

No.	Program PIK-R	Materi
1.	Life Skill	<ul style="list-style-type: none"> -Keterampilan fisik -Keterampilan mental -Keterampilan emosional -Keterampilan spiritual -Keterampilan kejuruan -Keterampilan menghadapi kesulitan
2.	Pemahaman tentang hak-hak reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> -Hak untuk hidup -Hak atas kemerdekaan dan keamanan -Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala diskriminasi -Hak atas kerahasiaan pribadi -Hak atas kebebasan berfikir -Hak mendapatkan informasi dan pendidikan -Hak untuk menikah dan tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga -Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak -Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan -Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan -Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik

⁶⁰ Sri Mismiati, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Bangsalsari, 24 September 2024.

		-Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perilaku buruk
3.	PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	-Masa menunda perkawinan dan kehamilan -Masa menjarangkan kehamilan -Masa mencegah kehamilan
4.	KIE(Komunikasi, Informasi dan Edukasi)	-Komunikasi (etimologi,terminology dan paradigmatik) -Informasi -Edukasi Kesehatan
5.	TRIAD KRR	-NaPZA -HIV/AIDS -Seks bebas
6.	Organ Reproduksi	-Alat reproduksi pria -Alat reproduksi wanita

Pelaksanaan Program PUP	
Tujuan	Setiap program memiliki tujuan yang jelas sebagai dasar pelaksanaannya. Dalam program PUP melalui PIK-R, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja tentang pentingnya menunda usia perkawinan hingga usia yang matang, yaitu minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Hal ini diharapkan dapat mencegah dampak negatif pernikahan dini seperti putus sekolah, kehamilan berisiko, serta ketidaksiapan psikologis, mental dan ekonomi.
Sasaran dan ruang lingkup	Sasaran utama program adalah remaja yang berada dalam rentang usia 12 sampai 25 tahun/ belum menikah, baik yang masih bersekolah maupun yang sudah putus sekolah. Remaja kelompok usia ini dianggap berada dalam masa pencarian jati diri, pembentukan identitas, serta rawan terhadap pengambilan keputusan impulsif, termasuk keputusan untuk menikah dini. Remaja yang menjadi sasaran meliputi: 1. Siswa SMP dan SMA/SMK/MA

	<p>2. Remaja yang tidak melanjutkan pendidikan</p> <p>3. Remaja yang terlibat aktif dalam kegiatan kepemudaan atau komunitas lokal (seperti karang taruna dan pengurus PIK-R)</p>
Lokasi Pelaksanaan	Tempat pelaksanaan di Balai desa atau ruang pertemuan umum, terutama untuk kegiatan lintas kelompok atau di ruang terbuka atau rumah remaja, yang bersifat lebih santai dan mendorong keterlibatan aktif.
Penanggung jawab pelaksana program	Pelaksanaan program tidak terlepas dari aktor-aktor yang bertanggung jawab, baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.
Metode penyampaian	Metode penyampaian yang digunakan dalam pelaksanaan program PUP sebagian besar dilakukan melalui kegiatan penyuluhan
Media/alat bantu yang digunakan	<p>Media dan alat bantu sangat membantu dalam memperjelas penyampaian informasi. Dalam program ini, media yang biasa digunakan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leaflet dan poster edukatif tentang dampak pernikahan dini. • PowerPoint dan video edukasi, yang menampilkan data dan cerita nyata dari remaja. • Games edukatif, seperti kuis atau permainan kelompok untuk meningkatkan interaksi. • Media sosial, seperti Instagram dan WhatsApp group, untuk menyebarkan informasi dan menjalin komunikasi antar anggota PIK-R
Durasi setiap pertemuan	Setiap sesi pertemuan dalam program ini berlangsung selama 60 hingga 90 menit, tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. program ini dilaksanakan secara kontemporer dengan intensitas 1-2 bulan sekali, baik dalam bentuk penyuluhan,

	pertemuan kelompok remaja, maupun kegiatan terbuka di balai desa. Dalam beberapa momen tertentu, seperti peringatan Hari Remaja Nasional atau Hari Anak, intensitas kegiatan dapat meningkat sesuai kebutuhan.
Jumlah peserta	Berdasarkan dokumentasi kegiatan tahun 2025 awal, jumlah remaja yang aktif mengikuti program ini mencapai sekitar 40 hingga 50 orang, terdiri dari siswa SMP, SMA, dan remaja yang tidak bersekolah namun terlibat aktif dalam komunitas desa

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti di lapangan kepada 8 (Delapan) narasumber yang terdiri dari:

Tabel 4.2

Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan
1.	Sri Mismiati	Koordinator Balai KB dan Penyuluh PIK-R
2.	Anik Misriati	Staf PLKB
3.	Muhammad Shohibul Ghofur	Staf PLKB
4.	Subhan, S.Ag, M.Sy	Kepala KUA Kec. Bangsalsari
5.	Abdul Kadir	Kepala Desa Curah Kalong
6.	Moh. Yusuf Bahrudin	Ketua PIK-R
7.	Ach. Aly Fauzi	Pengurus PIK-R
8.	Silvius Sholihah	Anggota PIK-R
9.	Faro Marisa	Anggota PIK-R
10.	Vemas Diki. W	Anggota PIK-R

Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang masuk dalam program keluarga berencana yang ada di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam pelaksanaannya melalui strategi penyuluhan yang dilakukan penyuluh tentang Pendewasaan Usia Perkawinan melalui PIK-R dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Ibu Sri Mismiati selaku Penyuluh PIK-R Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Jember dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Jadi dalam pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan dilakukan dengan beberapa cara seperti membentuk kelompok PIK-R dan penyuluhan, penyuluhan ini ada 2 basic yaitu basic masyarakat/desa seperti yang ada di Desa Curah Kalong ini dan di sekolah-sekolah. Dalam penyuluhan ada juga pemilihan duta Genre yang diambil dari remaja pilihan yang aktif dalam kegiatan agar lebih semangat karena mereka menjadi contoh sekaligus agen perubahan”.⁶¹

Ibu Anik Misriati sebagai staf PLKB Kecamatan Bangsalsari dalam wawancara menyampaikan bahwa:

” PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) adalah sebuah wadah dalam penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang di dalamnya dikelola oleh, dari remaja itu sendiri. sasaran remaja dalam PIK-R berumur 12 tahun sampai umur 25 tahun atau belum menikah jadi jika sudah menikah maka bukan lagi anggota dari PIK-R jadi siapapun boleh gabung dalam kegiatan tersebut karena sifatnya adalah umum. Materi yang ada dalam PIK-R seputar pelayanan informasi konseling terkait kesehatan reproduksi remaja, memberikan informasi terkait bahaya dari NAPZA, narkoba, seksualitas serta terfokus dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), jadi nantinya remaja ini akan diberikan materi tentang resiko, akibat serta bahayanya menikah di bawah usia, karena sejujurnya materi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan jarang sekali disampaikan baik di rumah maupun sekolah karena dianggap tabu oleh orang tua ataupun guru dan mereka merasa tidak nyaman membicarakan hal tersebut, oleh karena itu kami sebagai penyuluh berusaha menjadi tempat yang terbuka untuk remaja, kami

⁶¹ Sri Mismiati, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Bangsalsari, 17 Januari 2025.

ingin mereka merasa nyaman untuk berbicara dan lebih terbuka menceritakan masalah-masalah yang mereka hadapi”⁶²

Bapak Mohammad Shohibul Ghofur selaku Staf PLKB Kecamatan

Bangsalsari Jember dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan ini merupakan proyek khusus dari BKKBN jadi hanya dilakukan selama periode tertentu saja jadi tidak pasti mbak, biasanya 1-2 bulan sekali tetapi untuk pelaksanaan di Desa Curah Kalong sendiri biasanya hanya dilaksanakan 3-4 bulan sekali. Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya meningkatkan usia kawin pertama untuk wanita 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Secara psikis usia itu dianggap telah matang sehingga sudah mampu untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jika dilihat dari sisi ekonomi di umur tersebut sudah bisa bekerja dan berpenghasilan dan tidak lagi bergantung kepada orangtua. Maka dari itu program ini adalah program unggulan yang dari PIK-R yang akan sangat membantu dalam mengurangi angka perkawinan dini di Desa Curah Kalong”⁶³

Abdul Kadir selaku Kepala Desa Curah Kalong dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang ada di Desa Curah Kalong dilakukan melalui strategi penyuluhan, penyuluh ini didatangkan langsung oleh perwakilan BKKBN, biasanya kegiatan ini bertempat di balai desa. Pandangan saya mengenai Program Pendewasaan Usia Perkawinan sangatlah tepat jika dilaksanakan, memang benar dalam undang-undang usia dibolehkan menikah yaitu berumur 19 tahun, tapi nyatanya di usia itu saya kira belum cukup dewasa dan belum matang, kenyatannya di lapangan dalam pengamatan saya, remaja tersebut hidupnya masih bergantung dengan orangtua dan tidak jarang terjadi cek cok antar suami dan istri bahkan sampai terjadi perceraian. Dari segi kesehatan juga berpengaruh besar khususnya kepada wanita karena dirasa terlalu muda untuk rahim di buahi yang mengakibatkan sulitnya bayi lahir”⁶⁴

⁶² Anik Misriati, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Bangsalsari, 17 Januari 2025.

⁶³ Mohammad Shohibul Ghofur, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Bangsalsari, 17 Januari 2025.

⁶⁴ Abdul Kadir, diwawancarai oleh penulis, Desa Curah Kalong, 15 Januari 2025.

Berikutnya adalah pendapat dari wadah kegiatan dan menjadi sasaran dari program Pendewasaan Usia Perkawinan pendapat pertama disampaikan oleh Moh. Yusuf Bahrudin selaku ketua PIK-R Desa Curah Kalong dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Seperti yang kita ketahui Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan sudah berjalan melalui PIK-R, namun dalam pelaksanaannya bisa dikatakan masih kurang maksimal, karena terdapat kendala seperti pendanaan yang sangat terbatas dari pusat jadi kegiatan ini pelaksanaannya masih belum stabil sehingga program ini kurang maksimal, saya sebagai Ketua PIK-R sangat berharap untuk kegiatan ini dapat berjalan seterusnya karena remaja-remaja disini banyak yang antusias untuk bergabung dalam kegiatan tersebut.”⁶⁵

Ach. Aly Fauzi selaku Pengurus bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PSDM) PIK-R Desa Curah Kalong dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“ Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan melalui PIK-R kami fokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja terkait kesiapan menikah. Sebagai pengurus di bidang PSDM, kami mencoba menyusun kegiatan yang bisa meningkatkan kapasitas remaja seperti pelatihan soft skill dan diskusi kelompok. Namun dalam pelaksanaannya memang masih menghadapi kendala, terutama pada aspek pendanaan sehingga kegiatan ini tidak rutin dalam pelaksanaannya.”⁶⁶

Silviatus Sholihah selaku Anggota PIK-R Desa Curah Kalong dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Selama saya ikut kegiatan PIK-R di desa, pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti penyuluhan, diskusi kelompok, dan sharing session dengan narasumber dari luar seperti pihak Puskesmas atau KUA. Kegiatannya biasanya dilakukan di balai desa”⁶⁷

⁶⁵ Moh Yusuf Bahrudin, diwawancarai oleh penulis, Desa Curah Kalong, 27 Desember 2024.

⁶⁶ Ach.Aly Fauzi, diwawancarai oleh penulis, Desa Curah Kalong, 27 Desember 2024.

⁶⁷ Silviatus Sholihah, diwawancarai oleh penulis, Desa Curah Kalong, 27 Desember 2024.

Faro Marisa selaku Anggota PIK-R Desa Curah Kalong dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Yang saya pahami dari program Pendewasaan Usia Perkawinan didalamnya menjelaskan batasan ideal untuk menikah untuk perempuan 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun dan di dalamnya menjelaskan pemahaman tentang kesiapan untuk menikah, dan materi yang di sampaikan oleh penyuluh tentunya sangat mudah di terima oleh kalangan remaja seperti saya karena penyampainya tidak formal sehingga remaja yang bergabung dalam pelaksanaan program ini antusias dan tidak bosan.”⁶⁸

Pendapat kedua disampaikan oleh Vemas Diki. W selaku Anggota PIK-R Desa Curah Kalong dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Jadi yang saya pahami dari Program Pendewasaan Usia Perkawinan yaitu program menunda usia perkawinan agar nantinya menikah dengan umur yang ideal yaitu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki, selain itu Program Pendewasaan Usia Perkawinan memberikan pemahaman tentang kesiapan fisik, mental, spritual bagi remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga, dalam mengikuti program ini tentunya tidak mudah dalam pelaksanaannya karena minimnya pendanaan untuk mengadakan penyuluhan secara rutin.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang terdiri dari penyuluh KB, kepala desa, serta pengurus dan anggota PIK-R di Desa Curah Kalong, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui PIK-R telah berjalan dengan melibatkan berbagai pihak dan menggunakan strategi utama berupa penyuluhan, baik di masyarakat umum maupun di sekolah. Program ini bertujuan menumbuhkan kesadaran remaja untuk menunda usia perkawinan hingga usia ideal, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25

⁶⁸ Varo Marisa, diwawancarai oleh penulis, Desa Curah Kalong, 27 Desember 2024.

⁶⁹ Vemas Diki, W, diwawancarai oleh penulis, Desa Curah Kalong, 27 Desember 2024.

tahun bagi laki-laki, dengan materi seputar kesiapan fisik, mental, ekonomi, serta dampak negatif dari pernikahan dini. Meskipun program ini mendapat respons positif dan antusiasme dari remaja, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pendanaan dan intensitas kegiatan yang belum stabil sehingga pelaksanaan kegiatan belum maksimal. Meski begitu, keberadaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh PIK-R merupakan wadah remaja dalam membangun komunikasi terbuka, menyampaikan informasi dengan pendekatan nonformal, serta memberikan ruang diskusi dan edukasi yang menyenangkan dan mudah diterima oleh kalangan muda.

2. Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Pusat Informasi dan Konseling Remaja Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Dalam melihat apakah Program Pendewasaan Usia Perkawinan berjalan efektif dalam pencegahan perkawinan dini, maka penulis menyajikan beberapa data terkait perkawinan usia dini yang penulis dapatkan langsung dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bangsalsari. Berikut persentase data perkawinan di Desa Curah Kalong pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:⁷⁰

⁷⁰ Subhan oleh penulis, Kecamatan Bangsalsari, 21 Oktober 2024.

Tabel 4.3
Usia Perkawinan Usia Dini di Desa Curah Kalong

Tahun	Seluruh perkawinan dini	Perkawinan dini di Desa Curah Kalong	Hasil presentase perkawinan dini
2020	169	25	14.79%
2021	83	13	15.66%
2022	39	12	30.77%
2023	91	23	25.27%
2024	42	5	11.90%

Berdasarkan data pernikahan dini di Desa Curah Kalong dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya penurunan secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami lonjakan tajam pada 2023 dengan angka pernikahan dini sebesar 23 orang namun penurunan signifikan pada 2024 yang hanya 5 orang menunjukkan bahwa program pencegahan seperti edukasi, sosialisasi, dan kebijakan pemerintah mulai menunjukkan efektivitas dalam menekan angka pernikahan dini. Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa tahun, lonjakan di tahun 2023 menegaskan pentingnya konsistensi dan pengawasan terhadap program intervensi untuk menekan angka perkawinan dini secara berkelanjutan.

Menurut Ibu Sri Mismiati selaku Penyuluh PIK-R Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Jember dalam wawancara menyampaikan bahwa Program Pendewasaan Usia Perkawinan memiliki dampak yang baik yaitu menekan angka perkawinan dini, karena PUP memberikan wawasan yang luas bagi kesadaran remaja-remaja akan pentingnya persiapan fisik, mental, biologis, ekonomi, pendidikan guna mempersiapkan rumah tangga

yang baik dan membangun keluarga agar menghasilkan generasi yang berkualitas.⁷¹

Ibu Anik Misriati sebagai staf PLKB Kecamatan Bangsalsari dalam wawancara menyampaikan bahwa:

”Program PUP sangat bermanfaat dan penting untuk kesejahteraan keluarga, karena menikah di usia yang belum matang tentu terdapat banyak resiko yang akan terjadi, tapi saya sendiri juga masih kerap menemui perkawinan di bawah umur akibat dari remaja sendiri atau dari orang tua yang ingin cepat-cepat untuk menikahkan anaknya biasanya karena faktor ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan ada sampai yang hamil duluan. Dan dapat dilihat pada jaman sekarang anak sekolah saja sudah pegang hp, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penyebab orang tua untuk segera menikahkan anaknya karena remaja sekarang jarang sekali yang tidak punya pacar sehingga takut terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan orang tua tersebut”⁷²

Bapak Mohammad Shohibul Ghofur selaku Staf PLKB Kecamatan Bangsalsari Jember dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Menurut saya pelaksanaan Program Pendewasaan Usia dapat dilihat presentase perkawinan dini di Desa Curah Kalong yang masih belum stabil namun pada tahun lalu mengalami penurunan yang signifikan, ini membuktikan bahwa adanya penyuluhan program PUP sudah cukup efektif, tidak terlepas dari adanya kendala dalam penyuluhan yaitu keterbatasan penyuluh hanya terdapat 1 penyuluh saja dan tidak hanya menangani program ini saja, hal ini juga menjadi kurang optimal dalam penyuluhan dan kesulitan penjadwalan penyuluhan menjadi tantangan, karena remaja yang menjadi sasaran memiliki aktivitas yang padat seperti kuliah, bekerja dan lainnya”⁷³

Abdul Kadir selaku Kepala Desa Curah Kalong dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Walaupun dalam pelaksanaan Program PUP ini belum menuai hasil yang maksimal dan angka perkawinan dini belum stabil dari tahun

⁷¹ Sri Mismiati, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Bangsalsari, 17 Januari 2024.

⁷² Anik Misriati, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Bangsalsari, 17 Januari 2024.

⁷³ Mohammad Shohibul Ghofur, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Bangsalsari, 17 Januari 2024.

ke tahun setidaknya sudah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi sebagian remaja yang ada disini dalam memberikan pemahaman tentang menunda perkawinan sampai umur yang ideal. Akan tetapi ketentuan usia yang di tetapkan undang-undang ini memang belum di terima oleh masyarakat Desa Curah Kalong sehingga masih banyak yang menikah di usia dini dan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Salah satu faktor yang mempunyai peran besar dalam membentuk pola pikir masyarakat adalah tradisi. Tradisi di desa kami masih sangat kuat. Misalnya, kalau ada remaja yang mulai berpacaran, itu sering dianggap sebagai tanda bahwa mereka sudah siap untuk menikah. Jadi, bukannya ditegur atau diarahkan, justru dianggap wajar atau bahkan didukung oleh orang tua”⁷⁴

Berikutnya adalah pendapat dari wadah kegiatan dan menjadi sasaran dari program Pendewasaan Usia Perkawinan pendapat pertama disampaikan oleh Moh. Yusuf Bahrudin selaku ketua PIK-R Desa Curah Kalong dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Program PUP sangatlah layak dan patut didukung karena banyak hasil yang diperoleh dari adanya penyuluhan pemahaman tentang persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Menurut saya, kesadaran masyarakat di sini masih cukup rendah. Banyak yang belum benar-benar paham pentingnya mendidik dan mengawasi remaja untuk melindungi mereka dari hal-hal negatif, seperti pergaulan bebas atau pengaruh buruk teknologi, kebanyakan orang tua di sini memandang program PIK-R itu kurang penting ya mungkin karena pendidikan mereka juga rendah, mereka sering terburu-buru menikahkan anaknya tanpa mempertimbangan apakah anak tersebut sudah siap atau mampu menjalani perkawinan. Ini terjadi karena mereka kurang memahami dampak buruk perkawinan dini”⁷⁵

Ach Aly Fauzi selaku Pengurus bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PSDM) PIK-R Desa Curah Kalong dalam wawancara menyampaikan bahwa:

⁷⁴ Abdul Kadir, diwawancarai oleh penulis, Desa Curah Kalong, 15 Januari 2025.

⁷⁵ Moh. Yusuf Bahrudin, diwawancarai oleh penulis, Desa Curah Kalong, 27 Desember

“Kalau dari yang saya amati selama menjadi pengurus, efektivitas program PIK-R dalam mencegah perkawinan dini sebenarnya cukup terasa, terutama di kalangan anggota aktif. Remaja yang ikut program ini jadi lebih terbuka pikirannya, mereka lebih sadar bahwa menikah bukan hanya soal cinta, tapi juga kesiapan hidup. Tapi memang tantangannya besar karena sebagian masyarakat masih punya pola pikir lama, yang menganggap menikahkan anak di usia muda itu solusi untuk masalah ekonomi atau pergaulan”⁷⁶

Silvius Sholihah selaku Anggota PIK-R Desa Curah Kalong dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Sebelum ikut PIK-R saya termasuk yang berpikir bahwa menikah muda itu nggak masalah, apalagi kalau sudah nggak sekolah. Tapi setelah ikut penyuluhan dan beberapa kegiatan, saya jadi paham bahwa menikah itu butuh kesiapan mental, fisik, dan ekonomi. Saya juga lihat beberapa teman yang tadinya pengen buru-buru nikah, sekarang malah semangat buat kuliah atau cari pengalaman kerja dulu. Jadi menurut saya, program ini cukup efektif meskipun belum semua remaja ikut terlibat.”⁷⁷

Faro Marisa selaku Anggota PIK-R Desa Curah Kalong dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Dari bergabung PIK-R saya sebagai anggota merasakan banyak sekali manfaat karena sebelum mengikuti penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan setelah lulus SMA saya berniat untuk langsung bekerja atau tidak menunda menikah tapi setelah mengikuti penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan saya mengurungkan niat itu dan setelah SMA saya melanjutkan ke jenjang perkuliahan karena ternyata banyak sekali yang harus di persiapkan dalam perkawinan”⁷⁸

Selanjutnya disampaikan Vemas Diki. W selaku Anggota PIK-R Desa Curah Kalong dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Dari saya setelah bergabung dalam anggota PIK-R memberikan pemahaman kepada saya pentingnya menunda perkawinan sampai usia yang matang dan pentingnya pendidikan dan yang saya suka dari kegiatan ini menarik misal ada diskusi kelompok, diselengi

⁷⁶ Ach Aly Fauzi, diwawancarai oleh penulis, Desa Curah Kalong, 27 Desember 2024.

⁷⁷ Moh. Yusuf Bahrudin, diwawancarai oleh penulis, Desa Curah Kalong, 27 Desember.

⁷⁸ Faro Marisa, diwawancarai oleh penulis, Desa Curah Kalong, 27 Desember 2024.

dengan permainan sehingga tidak mudah bosan ketika penyuluhan berlangsung⁷⁹

Dengan demikian, Berdasarkan data statistik serta hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dijalankan oleh PIK-R di Desa Curah Kalong menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan dalam menekan angka perkawinan dini, meskipun belum sepenuhnya stabil dari tahun ke tahun. Penurunan angka perkawinan dini pada tahun 2024 menjadi indikator keberhasilan program ini, meskipun sempat terjadi lonjakan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa program berjalan efektif namun memerlukan konsistensi dan penguatan.

Para narasumber, baik dari unsur penyuluh, pemerintah desa, maupun remaja sebagai sasaran program, sepakat bahwa program ini memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran remaja terhadap pentingnya kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan pendidikan sebelum menikah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PIK-R seperti penyuluhan, diskusi kelompok, hingga pendekatan nonformal terbukti mampu membentuk pola pikir remaja agar lebih matang dalam memandang kehidupan berkeluarga.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dari sisi budaya masyarakat yang masih menganggap wajar bahkan mendorong pernikahan dini, serta keterbatasan jumlah penyuluh yang menghambat optimalisasi

⁷⁹ Vemas Diki, W, diwawancarai oleh penulis, Desa Curah Kalong, 27 Desember 2024.

pelaksanaan program. Faktor ekonomi, pendidikan, pengaruh teknologi, dan tradisi turut menjadi penyebab masih terjadinya perkawinan dini.

Akan tetapi belum semua remaja dan orang tua terlibat aktif dalam kegiatan PIK-R, hasil wawancara menunjukkan bahwa program ini mampu mengubah pandangan sebagian remaja tentang pernikahan dan masa depan, serta mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikan dan menunda pernikahan.

Meskipun memberikan dampak positif dalam menekan angka perkawinan dini dan meningkatkan kesadaran remaja, pelaksanaan program menghadapi kendala seperti keterbatasan dana, fasilitas, dan jumlah penyuluh. Data menunjukkan penurunan angka perkawinan dini di beberapa tahun, namun fluktuasi tetap terjadi. Keberlanjutan program membutuhkan dukungan dana, peningkatan fasilitas, dan konsistensi penyuluhan.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Remaja Berencana Nasional (BKKBN) merupakan terobosan baru dalam bidang kependudukan. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dalam hal perkembangan penduduk yang ada di Kabupaten Jember dan Balai

Keluarga Berencana sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dalam tingkat Kecamatan juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dalam menyukseskan Program Pendewasaan Usia Perkawinan pelaksanaannya melalui strategi diantaranya.⁸⁰

a. Penyuluhan

Penyuluhan adalah langkah awal dan strategis yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya remaja mengenai pentingnya memahami dampak negatif perkawinan dini serta manfaat dari menunda usia perkawinan. Penyuluhan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif. Pada tahapan ini, program Pendewasaan Usia Perkawinan disosialisasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ke berbagai sekolah dan desa yang menyumbang angka perkawinan dini terbanyak. Sekolah yang menjadi sasaran meliputi sekolah-sekolah umum seperti SMA dan SMK, serta sekolah berbasis agama seperti madrasah dan pondok pesantren. Hal ini bertujuan agar cakupan penyuluhan menjadi lebih luas dan mampu menjangkau seluruh remaja tanpa memandang latar belakang pendidikan mereka.

⁸⁰ Sri Mismiati, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Bangsalsari, 17 Januari 2024.

Materi PUP meliputi pentingnya menunda usia perkawinan, risiko kesehatan yang mungkin terjadi akibat perkawinan dini, dampak sosial dan ekonomi dari perkawinan pada usia muda, serta pentingnya mempersiapkan masa depan dengan lebih matang, baik dari segi pendidikan maupun karir. Sasaran utama dari penyuluhan ini adalah para remaja yang masih berada di bangku sekolah. Melalui penyuluhan ini, diharapkan remaja dapat lebih memahami konsekuensi yang mungkin timbul akibat perkawinan dini serta memiliki motivasi untuk menunda usia perkawinan hingga mencapai batas usia ideal.

Selain menyampaikan materi, dalam kegiatan penyuluhan ini juga dilakukan pemilihan Duta Generasi Berencana (Duta Genre). Duta Genre dipilih dari kalangan remaja yang memiliki kompetensi, karakter, dan motivasi yang sangat baik dalam mendukung program BKKBN. Pemilihan Duta Genre ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari BKKBN kepada remaja yang aktif berkontribusi dalam kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Duta Genre kemudian diberi peran sebagai motivator yang bertugas menyampaikan pesan-pesan program BKKBN kepada rekan-rekan sebayanya dan dapat menginspirasi remaja lain dalam merencanakan masa depan yang lebih baik.

b. Membentuk kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) merupakan sebuah wadah yang dari, oleh, untuk dan dijalankan oleh remaja untuk

remaja. Tujuannya adalah menyediakan layanan informasi serta konseling terkait Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) sekaligus menyelenggarakan berbagai kegiatan pendukung lainnya. Program ini ditujukan bagi remaja berusia 12 hingga 25 tahun yang belum menikah. Secara umum, PIK-R memiliki nama generik, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan program atau preferensi remaja di masing-masing daerah. Sebagai contoh, PIK-R yang berada di Desa Curah Kalong diberi nama "Kompeni," yang berarti kelompok pemberani, nama ini dipilih karena mencerminkan semangat dan keberanian remaja di Desa Curah Kalong dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di lingkungan sosial maupun dalam mendukung tujuan dari program Pendewasaan Usia Perkawinan.

Dengan adanya penyuluhan dan pembentukan PIK-R, program Pendewasaan Usia Perkawinan tidak hanya menjadi sekadar kampanye, tetapi juga sebuah gerakan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya remaja. Kedua strategi ini saling melengkapi dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya menurunkan angka perkawinan dini di Desa Curah Kalong.

Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Curah Kalong ini berbentuk kampanye atau proyek khusus jadi tidak dilaksanakan secara rutin tetapi diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu. Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Curah Kalong dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat di suatu

lokasi tertentu untuk berinteraksi bersama para remaja yang tergabung dalam PIK-R. Dalam kegiatan ini, dilakukan penyuluhan mengenai program PUP agar mereka memahami pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan dalam mencegah perkawinan dini.

Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Curah Kalong memiliki peran penting karena mempertimbangkan berbagai aspek yang perlu diperhatikan oleh remaja sebelum memasuki perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Aspek-aspek tersebut meliputi kesehatan, psikologi, ekonomi, pendidikan, dan isu-isu kependudukan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, diharapkan calon pengantin dapat mempersiapkan diri dengan baik sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Namun, kenyataannya masih banyak yang menikah di bawah usia minimum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Curah Kalong sebagaimana wawancara pengurus dan anggota PIK-R menjelaskan bahwa meskipun program PUP sudah dijalankan melalui PIK-R, pelaksanaannya masih belum optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana dari pusat. Kendala-kendala ini berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan dalam kegiatan PIK-R.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diinisiasi oleh BKKBN Kabupaten Jember bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat, khususnya remaja, mengenai pentingnya merencanakan dan mempersiapkan perkawinan demi terciptanya ketahanan keluarga yang kokoh. Program ini memberikan edukasi kepada remaja tentang pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek dalam kehidupan berkeluarga, termasuk kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta pengaturan jumlah dan jarak kelahiran anak, terutama bagi perempuan dalam menghadapi kehamilan, proses persalinan, hingga pengasuhan anak. Begitu pula dengan laki-laki, yang nantinya diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dengan penuh tanggung jawab, baik dalam memberikan perlindungan maupun memenuhi kebutuhan finansial bagi istri dan anak-anaknya.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait usia minimal untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun, pada usia tersebut, seseorang setidaknya telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas. Meski demikian, dengan perubahan zaman, ketentuan usia dalam undang-undang tersebut mulai dianggap kurang relevan bagi sebagian kalangan karena masih dibawah standar usia perkawinan sebagaimana rekomendasi dari BKKBN, yaitu usia 21 bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Rekomendasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu kesiapan reproduksi, kematangan emosional, kematangan psikologi,

kesiapan ekonomi, dalam upaya pencegahan perkawinan dini demi menciptakan keluarga yang berkualitas dan masa depan yang lebih baik.

Perkawinan yang dilangsungkan di usia di bawah standar yang ditetapkan oleh BKKBN dianggap belum ideal secara psikologis untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan segala konsekuensinya. Ketika kondisi psikologis seseorang belum benar-benar matang, berdasarkan pengalaman, permasalahan kecil sekalipun dapat memicu konflik yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, individu yang belum memiliki kesiapan yang cukup dianjurkan untuk menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang.

Jika merujuk pada batasan usia perkawinan yang dibahas dalam bab sebelumnya, usia baligh dianggap sebagai usia di mana seseorang sudah dapat melangsungkan perkawinan, sebagaimana hasil ijtihad para pakar hukum Islam. Mayoritas ulama dari Mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa usia perkawinan berkisar antara 15-18 tahun. Pendapat ini tentu memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan konsep Pendewasaan Usia Perkawinan, yang merekomendasikan usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Meskipun Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit menentukan batasan usia perkawinan, kesiapan kedua calon mempelai tetap menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Keterangan dari Al-Qur'an dan Hadis tidak secara spesifik menetapkan batasan usia perkawinan, melainkan hanya menyebutkan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika seseorang sudah dianggap mampu. Namun, perbedaan waktu dan tempat memiliki pengaruh besar dalam menentukan suatu hukum, sehingga penerapan konsep baligh sebagai usia menikah di Indonesia dianggap tidak lagi relevan. Meskipun batas usia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, seiring perkembangan zaman, pembaruan terhadap usia perkawinan menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan.

2. Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Pusat Informasi dan Konseling Remaja Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Efektivitas program merupakan proses evaluasi atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan dalam suatu program berhasil mencapai tujuan awal yang telah ditetapkan. Keberhasilan program dapat dinilai melalui efektivitas pencapaian sasaran yang sebelumnya direncanakan oleh organisasi terkait. Melalui analisis ini, kita dapat memahami sejauh mana program tersebut berkontribusi dalam mencegah perkawinan dini, sehingga solusi yang ditawarkan dapat menjadi lebih tepat sasaran.

Analisis efektivitas program ini juga menjadi dasar yang penting untuk mendorong perubahan positif dalam upaya pencegahan perkawinan dini, khususnya di Desa Curah Kalong karena merupakan Desa dengan tingkat perkawinan dini terbanyak dari Kecamatan Bangsalsari, mengingat dampak negatif dari perkawinan dini terhadap pendidikan, kesejahteraan sosial, dan perkembangan individu. Upaya ini termasuk menilai sejauh mana program BKKBN berhasil dalam mencapai tujuannya untuk menurunkan angka perkawinan dini di Desa Curah Kalong.

Data dari para informan yang telah dikumpulkan dalam analisis ini akan membantu mengevaluasi apakah program BKKBN telah efektif, serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Pengukuran efektivitas program dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dan menganalisisnya menggunakan berbagai indikator yang relevan sesuai dengan teori efektivitas sebagai berikut :

a. Pemahaman Program

Sebagai respon terhadap tingginya angka perkawinan dini di Desa Curah Kalong telah dilaksanakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan. Berdasarkan data yang diperoleh, Program PUP telah berjalan dengan baik. Pemahaman terhadap program PUP yang disertai dengan tindakan nyata menunjukkan bahwa tujuan yang telah direncanakan mulai tercapai yaitu mendukung para remaja untuk memahami dan menerapkan makna dari program Generasi Berencana, yaitu generasi yang memiliki perencanaan matang terkait pentingnya

merancang masa depan, memprioritaskan pencapaian karir, serta menghindari perkawinan di usia dini. Maka program Pendewasaan Usia Perkawinan dapat dikategorikan berhasil dalam hal pemahaman dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, indikator pemahaman program dapat dinilai efektif.

b. Ketepatan sasaran

Sasaran utama dari program ini adalah remaja berusia 12–25 tahun yang belum menikah dan tergabung dalam kegiatan PIK-R. Penyuluhan yang dilakukan mencakup berbagai kegiatan yang dirancang berdasarkan data dan karakteristik kelompok sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah diarahkan secara tepat, sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal ini sangat penting mengingat usia remaja, terutama pada jenjang sekolah menengah pertama dan menengah atas, merupakan fase yang rentan terhadap risiko perkawinan dini. Oleh karena itu, ketepatan sasaran dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur menjadi tugas utama yang perlu dioptimalkan, khususnya bagi remaja yang masih berada dalam jalur pendidikan di Desa Curah Kalong.

c. Ketepatan Waktu

Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang ada di Desa Curah Kalong berbentuk kampanye atau proyek khusus yang diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu saja. Kegiatan ini dilakukan 1-2 kali dalam sebulan. Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan ini masih

belum berjalan dengan optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan dana yang menghambat pelaksanaan kegiatan, sehingga program tidak dapat dilaksanakan secara rutin sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Hal ini perlu diperhatikan dengan lebih serius, karena program ini berhubungan dengan masa depan remaja yang sering kali kurang mendapatkan fokus dalam perencanaannya dibandingkan dengan program lain seperti posyandu dan KB. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan perhatian terhadap program ini, dengan memastikan bahwa kegiatan terkait Pendewasaan Usia Perkawinan dilaksanakan secara lebih sering dan intensif, bukan hanya menjadi kegiatan yang dilaksanakan hanya dalam waktu tertentu saja atau terbatas karena masalah dana. Dengan memberikan perhatian lebih pada program ini, diharapkan masyarakat dapat mengalami perubahan yang nyata, terutama dalam menurunkan angka perkawinan dini

d. Tercapainya Tujuan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, program Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Curah Kalong menunjukkan beberapa tanda keberhasilan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menekan angka perkawinan dini. Penurunan signifikan angka pernikahan di usia dini pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya menjadi indikator utama bahwa program ini mulai berdampak positif.

Selain itu, meningkatnya pemahaman remaja tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah, sebagaimana disampaikan oleh anggota dan pengurus PIK-R, menguatkan bahwa program ini berhasil memberikan edukasi yang efektif. Partisipasi aktif remaja dalam kegiatan PIK-R juga menunjukkan bahwa program mampu menarik minat dan memotivasi target sasaran untuk mengubah pola pikir mereka mengenai pernikahan dini.

e. Perubahan Nyata

Suatu program dapat dianggap efektif jika mampu menghasilkan perubahan nyata yang langsung dirasakan oleh sasaran. Perubahan tersebut terlihat dari laporan-laporan yang disampaikan oleh para informan serta data perkawinan dini di Desa Curah Kalong yang menunjukkan adanya penurunan angka perkawinan usia dini, meskipun belum stabil dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun terakhir yaitu 2024, terjadi penurunan yang signifikan.

Perubahan nyata dari pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Curah Kalong tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga dalam pola pikir dan sikap remaja terhadap pernikahan. Semakin banyak remaja mulai menyadari bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan yang matang, baik secara mental

maupun finansial. Hal ini terlihat dari testimoni beberapa anggota PIK-R yang menyatakan keinginan untuk melanjutkan pendidikan dan menunda pernikahan.

Terlepas dari efektivitas suatu program, tentunya terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program PUP di Desa Curah Kalong yaitu terbatasnya jumlah penyuluh yang ada di Kecamatan Bangsalsari saat ini yang hanya satu orang, yang membuat penyuluhan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara luas dan maksimal. Penyuluh yang terbatas ini menghambat jangkauan program, sehingga banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan. Selain itu, kurangnya dana yang tersedia juga menjadi kendala. Dengan anggaran yang terbatas, kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan lebih intensif dan lebih sering, terpaksa harus dibatasi. Kondisi ini menyebabkan kurang optimalnya program dalam menjangkau lebih banyak pihak dan mengedukasi masyarakat secara mendalam.

Di sisi lain, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini di Desa Curah Kalong cukup beragam yaitu:

- 1) Pertama, faktor ekonomi turut mempengaruhi, di mana keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi seringkali menganggap perkawinan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anak di usia muda, tanggung jawab ekonomi terhadap anak tersebut dapat dialihkan kepada

pasangan atau keluarga pasangannya, sehingga beban finansial keluarga inti menjadi lebih ringan.

- 2) Kedua, rendahnya tingkat pendidikan, baik pada anak maupun orang tua, menjadi faktor penting yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini, anak dan orang tua yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai cenderung memiliki wawasan yang terbatas mengenai dampak negatif perkawinan dini, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Mereka kurang memahami pentingnya pendidikan sebagai bekal untuk masa depan dan sering kali menganggap perkawinan sebagai satu-satunya pilihan. Para orang tua di Desa Curah Kalong umumnya memandang program PIK-R sebagai sesuatu yang kurang penting. Pendidikan orang tua yang relatif rendah menjadi salah satu faktor penyebab, karena mereka lebih fokus pada pekerjaan harian, seperti buruh serabutan atau bekerja di sawah dari pagi hingga petang, dari pada mengikuti penyuluhan terkait program PUP. Akibatnya, masih banyak orang tua yang tergesa-gesa menikahkan anaknya di usia dini tanpa mempertimbangkan aspek kemampuan dan kelayakan anak tersebut.


- 3) Ketiga, faktor sosial dan budaya yang sering kali menganggap perkawinan dini sebagai hal yang wajar. Pemikiran bahwa perkawinan dini adalah hal yang biasa turut diperkuat oleh kesadaran hukum yang rendah serta pengaruh budaya, karena budaya memiliki peran penting dalam membentuk perilaku masyarakat setempat. Tradisi yang masih

kuat melekat di Desa Curah Kalong membuat masyarakat beranggapan bahwa ketika remaja mulai berpacaran, hal tersebut dianggap sebagai tanda kesiapan untuk menikah. Orang tua cenderung tidak menegur, karena khawatir menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar akibat perilaku remaja yang sering terlihat bersama. Akibatnya, banyak orang tua yang tergesa-gesa menikahkan anak mereka tanpa mempertimbangkan faktor kesiapan, kemampuan, kondisi psikologis, kesehatan, maupun aspek sosial ekonomi. Hal ini membuat para orang tua harus menanggung beban perkawinan anak mereka, namun mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar karena praktik tersebut juga dilakukan oleh masyarakat lainnya.

Dengan demikian, pada temuan data yang kemudian di analisis dengan teori efektivitas, terhadap efektivitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan dini memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya menunda usia perkawinan. Hal ini terlihat dari penurunan angka perkawinan dini pada tahun 2024 yang menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, program ini sudah dapat dikatakan efektif karena telah mencapai tujuannya dari Program Pendewasaan Usia Perkawinan yaitu dalam pencegahan perkawinan dini di Desa Curah Kalong terbukti dengan penurunan angka pernikahan usia dini yang cukup

signifikan pada tahun 2024, yakni hanya 5 kasus dibandingkan dengan 23 kasus pada tahun 2023. Penurunan tersebut menjadi indikator bahwa program ini mulai memberikan dampak yang nyata dan memberikan edukasi dan konseling kepada remaja terkait risiko perkawinan dini. Meskipun program ini telah berjalan dengan penyuluhan dan konseling, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan dana, serta perhatian yang belum optimal dari pihak terkait. Program ini seharusnya mendapatkan prioritas yang setara dengan program lain seperti posyandu dan KB, mengingat urgensinya dalam membentuk pola pikir remaja yang lebih matang mengenai perencanaan masa depan. Dengan dukungan yang lebih kuat, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, PIK-R dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah perkawinan dini di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Curah Kalong telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, dan pembentukan anggota PIK-R. Pelaksanaan program melibatkan Penyuluh, pemerintah desa dan remaja setempat. Program ini fokus pada pembinaan remaja agar memiliki pemahaman yang lebih baik terkait kesehatan reproduksi, kesiapan mental, serta dampak jangka panjang dari perkawinan dini. Pelaksanaan program berlangsung secara berkesinambungan dan menjadi salah satu upaya utama desa dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan.
2. Program Pendewasaan Usia Perkawinan sudah dinilai efektif dalam pencegahan perkawinan dini karena telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai pentingnya menunda usia perkawinan dan telah memberikan dampak yang signifikan dalam menekan angka perkawinan dini di Desa Curah Kalong, terbukti dengan penurunan persentase yang sangat signifikan pada tahun 2024.

B. Saran-saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka berikut beberapa saran yang akan peneliti sampaikan, yaitu:

1. Kepada masyarakat khususnya generasi muda, diharapkan untuk berperan aktif dalam kegiatan PIK-R yang menjadi bagian dari program Pendewasaan Usia Perkawinan yang diinisiasi oleh BKKBN. Keterlibatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan program dalam mencegah terjadinya perkawinan dini. Selain itu, generasi muda diharapkan memiliki kesadaran untuk melindungi diri dari dampak negatif perkawinan dini serta mampu memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh guna menghadapi berbagai tantangan kehidupan sehingga dapat merencanakan masa depan dengan lebih matang.
2. Pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih pada program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan meningkatkan alokasi dana melalui BKKBN, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi, serta melakukan perbaikan yang diperlukan agar tujuan pencegahan perkawinan dini dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi & Konseling kesehatan reproduksi remaja dan mahasiswa (PIK-KRR)*, Jakarta: BKKBN, 2012.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, Jakarta: BKKBN, 2008.
- Direktorat Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Panduan Pengelolaan Pusat Informasi & Konseling kesehatan reproduksi remaja (PIK Remaja)*, Jakarta: BKKBN, 2009.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019* Jakarta: BKKBN, 2015.
- Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, *PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)*, Surabaya: BKKBN, 2019.
- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sutrisno, Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Gani, Abdul, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer Studi beberapa masalah hukum Islam*, Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2009.
- Yunianto, Sutrisno, *Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung; Nusa Media, 2018.
- Ghazali, Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Supriadi, Dedi, *Fiqih munakahat perbandingan*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Timami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta ; Rajawali, 2010.

Kusuma, Mulia, *Berbagai Aspek Perbedaan Pola Perkawinan di Indonesia Dewasa ini* Jakarta: Lembaga Demografi FE UI, 1991.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Jakarta : Alfabeta, 2016.

Efendi, Jonaedi, Prasetyo Rijadi *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2022.

Widodo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta ; Rajawali Press, 2017.

Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

SKRIPSI DAN TESIS

Agustian, Rio. “Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Curup Utara” Thesis, IAIN Curup, 2024.

Mufidah, Salma. “Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN dalam mewujudkan ketahanan keluarga” Thesis, UIN Khas Jember, 2021.

Aminullah. “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I Yogyakarta”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Khotimah, Hidayah Husnul. “Konvensi Nafkah Batin dengan Materi Keluarga Tinjauan Hukum Islam”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Oktalita, Frina. “Batas Usia Ideal dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN ditinjau dalam perspektif hukum keluarga islam”, Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020.

Ambarani, Sindy Putri. “Efektivitas pencegahan perkawinan anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Sragen”, Skripsi, UIN Raden Mas Said, 2023.

Miladi, Sab'atul Haj'arofatun. “Implementasi Pembangunan Keluarga Berdasarkan PP. No 87 Tahun 2014 Studi Program PIK-R Tanjung Ceria, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara”, Skripsi, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2022.

JURNAL

Mariyatul, Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan, Volume 3, No. 1, Tahun 2014.

Irhamni, Busriyanti, Faisal Muhammad, *Problematika Perkawinan Dini (Studi Di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)*, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No 3 Mei-Juni 2024.

WEBSITE

https://m.pta-surabaya.go.id/main/pengadilan_berita/content/8049/perkuat-sinergitas-pa-jember-dan-beberapa-lintas-sektor-adakan-rakor di akses pada 09 Mei 2024.

<https://www.rri.co.id/daerah/857735/semester-awal-2024-angka-perkawinan-anak-di-jember-turun> di akses pada 27 Agustus 2024.

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/9612/intervensi/606060/pendewasaan-usia-perkawinan-pup> di akses pada 16 September 2024.

<http://kisara.or.id/pup-pendewasaan-usia-perkawinan/> diakses 03 November 2024,

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6944770/efektivitas-adalah-pengertian-pendekatan-dan-kriteria-pengukuran> di akses pada 02 Oktober 2024.

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/546967/pendewasaan-usia-perkawinan-pup-langkah-terencana-keluarga-berkualitas> di akses pada 13 November 2024.

A. Syahrudin, "Bab III Prosedur Penelitian", diakses pada 30 November 2024, 11, <http://repositori.unsil.ac.id/706/6/BAB%20III.pdf>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Hukum Perdata.

Intruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, ditetapkan tanggal 24 Juli 1983.

AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*, Semarang : Toha Putra, 1989.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nandya Sabilla Khoirun Nisya
NIM : 211102010044
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Instansi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan3 sebagai upaya pencegahan perkawinan dini (Studi kasus di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)” secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian tidak ada unsur penjiplakan atau klaim dari pihak lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila kemudian hari ditemukan unsur penjiplakan atau klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 08 Februari 2025



Nandya Sabilla Khoirun Nisya
NIM. 2111020100044

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4245/Un.22/D.2/KM.00.10.C/bg/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

26 September 2024

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nandya Sabilla Khoirun Nisya
NIM : 211102010044
Semester : 7
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Efektivitas PIK-R (Pusat Informasi Dan Konseling Remaja) terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,


Wildani Hefni



Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Matarani No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 60136 Telp. (0331) 407550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-53/Un.22/D.2/KM.00.10.C/12/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

27 Desember 2024

Yth. Ketua PIK-R Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nandya Sabilla Khoirun Nisya
NIM : 211102010044
Semester : 7
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Efektivitas PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan,

Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 407550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-581/Un.22/D.2/KM.00.10.C/L/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

27 Desember 2024

Yth. Kepada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nandya Sabilla Khoirun Nisya
NIM : 211102010044
Semester : 7
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Efektivitas PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni



Lampiran 4

21/01/25, 12.42

J-KREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana (PPPAKB)

Kabupaten Jember

di -

Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/0216/415/2025

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KHAS JEMBER, 17 Januari 2025, Nomor: 5832, Perihal: Surat rekomendasi penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Nandya Sabilla Khoirun Nisya

NIM : 211102010044

Daftar Tim : -

Instansi : Fakultas Syariah

Alamat : Hukum keluarga

Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Efektivitas PIK-R (pusat Informasi dan konseling remaja) dalam program pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini (studi kasus di desa curah kalong kecamatan bangsalsari jember)

Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPAKB) Kabupaten Jember

Waktu Kegiatan : 17 Januari 2025 s/d 24 Januari 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.

2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.

3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 20 Januari 2025

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id


Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA NIP.
19650309 198602 1 002

Lampiran 5

Nama : Nandya Sabilla Khoirun Nisya
 NIM : 211102010044
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi: Efektivitas PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

No	Nama Informan	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Sri Nismiati	Koodinator Penguluh KB Bangsalsari	17 Januari 2025	
2.	M. Shohibul Ghofur	Staf PLKB	17 Januari 2025	
3.	Anis Nismiati	Staf PLKB	17 Januari 2025	
4.	Subhan	Kepala KUA Kec. Bangsalsari	21 Oktober 2025	
5.	Bukhori Ismail	sekder.	15-01-2025	
6.	Moh. Yusuf Bahrudin	Ketua PIK-R Curah Kalong	27-Desember-2024	
7.	Ach. Aly Fauzi	Pengurus PIK-R Curah Kalong	"	
8.	Silvatus Sholihah	Anggota PIK-R Curah Kalong	"	
9.	Faro Marisa	"	"	

Lampiran 6

FOTO DOKUMENTASI

Penyuluh PIK-R
Ibu Sri Mismiati



Gambar 1.1 : Wawancara dengan Ibu Sri Mismiati. Selaku Penyuluh PIK-R dan Koordinator Balai KB Kecamatan Bangsalsari, (Jumat, 17 Januari 2025)



Gambar 1.2 : Wawancara dengan Bapak Muhammad Sohibul Ghofur. Selaku Staf PLKB Kecamatan Bangsalsari, (Jumat, 17 Januari 2025)



Gambar 1.3 : Wawancara dengan Ibu Anik Misriati. Selaku Staf PLKB Kecamatan Bangsalsari, (Jumat, 17 Januari 2025)



Gambar 1.4 : Wawancara dengan Bapak Subhan, S. Ag, M.Sy. Selaku Kepala KUA Kecamatan Bangsalsari, (Senin, 21 Oktober 2024)



Gambar 1.5 : Wawancara dengan Kepala Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari, (Jumat, 27 Desember 2024)





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ







Gambar 1.6 : Wawancara dengan Pengurus dan anggota PIK-R Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari, (Jumat, 27 Desember 2024)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Gambar 1.7 : Penyuluhan kepada PIK-R dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENELITI



A. Identitas diri

1. Nama : Nandya Sabilla Khoirun Nisya
2. NIM : 211102010044
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 Februari 2003
4. Alamat : RT/RW 001/003, Dsn. Curah Keting,
Desa Karangsono Kec. Bangsalsari, Kab. Jember.
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Keluarga
7. Nomor HP : 082144356908

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Dahlia (2010-2012)
2. SDN Karangsono 03 (2012-2017)
3. MTs Nahdlatuth Thalabah (2017-2019)
4. MA Nahdlatuth Thalabah (2019-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Alumni Yasinat (2022-2023)
2. Pengurus Komunitas Peradilan Semu (2022-2023)
3. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (2022-2024)